



PERATURAN  
& PEDOMAN  
**AKADEMIK**

PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

# PERATURAN AKADEMIK





**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR IAIN PAREPARE  
NOMOR : 617/TAHUN 2021  
TENTANG**

**PENETAPAN TIM REVISI PEDOMAN AKADEMIK DAN PERATURAN AKADEMIK  
PROGRAM PASCASARJANA IAIN PAREPARE**

**REKTOR IAIN PAREPARE**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi tri dharma perguruan tinggi maka dipandang perlu menyusun pedoman akademik dan peraturan akademik program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare;  
2. Bahwa keputusan terkait dalam hal ini selanjutnya akan dijadikan landasan program dan kegiatan Pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS);  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;  
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1426 Tahun 2014 tentang izin Penyelenggaraan Pascasarjana STAIN Parepare dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam  
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 3576 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Magister Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare. Prodi Tadris Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Arab dan Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyah).  
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Bentuk STAIN Parepare Menjadi IAIN Parepare.  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN PAREPARE TENTANG TIM REVISI PEDOMAN AKADEMIK DAN PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA IAIN PAREPARE TAHUN 2021**
- Pertama** : Menetapkan mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai tim penyusun pedoman akademik dan peraturan akademik pada program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- Kedua** : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja program pascasarjana IAIN Parepare Tahun 2021
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare  
pada tanggal : 1 Juli 2021



LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PAREPARE  
NOMOR : 670 TAHUN 2021  
TANGGAL : 1 JULI 2021  
TENTANG : PENETAPAN TIM REVISI PEDOMAN AKADEMIK DAN PERATURAN  
AKADEMIK PADA PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE TAHUN 2021

---

**Pengarah** : 1. Rektor IAIN Parepare  
2. Direktur Pascasarjana IAIN Parepare

**Penanggung Jawab** : 1. Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag  
2. Dr. H. Sudirman L, M.H  
3. Dr. H. Muhammad Saleh, M.Ag

**Pelaksana Kegiatan** 4. Dr. H. Mahsyar, M.Ag

**Tim Revisi Pedoman dan Peraturan Akademik**

**Ketua** : Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag

**Wakil Ketua** : Rachmat, S.Pd.I., M.A

**Sekretaris** : Ahmad Yani, M.Hum

**Anggota** : 1. Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I  
2. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd  
3. Dr. Firman, M.Pd  
4. Dr. Ramli, S.Ag., M.Sos.I  
5. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag  
6. Dr. Ramli, S.Ag., M.Sos.I  
7. Dr. Abdul Haris Sunubi, M.Pd  
8. Saidin Hamzah, M.Hum

Ditetapkan di : Parepare

Pada tanggal : 1 Juli 2021



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PAREPARE**

**Nomor : B- 823/In.39.12/PP.009/12/2021**

Tentang  
PERATURAN AKADEMIK PASCASARJANA S2 (MAGISTER)  
Dengan Rahmat Allah swt.

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan akademik Pascasarjana Program Pendidikan Magister (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare perlu disusun Peraturan Akademik;
2. Bahwa sehubungan dengan angka 1 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Kepres No. 11 Tahun 1997 tentang penetapan STAIN Parepare sebagai Sekolah Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 48);
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 57 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Parepare;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Statuta STAIN Parepare;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 16 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Parepare.
11. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1426 Tahun 2014 tentang izin operasional Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam,
12. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 961 Tahun 2016 tentang izin operasional Pascasarjana Program Studi, Ekonomi Syari'ah, Komunikasi dan Penyiaran Islam.
13. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3576 Tahun 2017 tentang izin operasional Pascasarjana Program Studi, Pendidikan Bahasa Arab, Tadris Bahasa Inggris dan Hukum Keluarga Islam.

Memperhatikan : Rapat Pleno Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare tanggal 1 Desember 2015.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN AKADEMIK PASCASARJANA PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) IAIN adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare;
- (2) Pascasarjana adalah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare;
- (3) Rektor adalah Pimpinan tertinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare;
- (4) Direktur adalah Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare;
- (5) Pengelola adalah Pengelola Pascasarjana Program Pendidikan Magister (S2) pada IAIN Parepare;
- (6) Program Studi adalah Program studi yang dibina pada Pascasarjana Magister (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare;
- (7) Dosen adalah Dosen Pascasarjana Magister (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare;
- (8) Mahasiswa adalah peserta didik yang diterima pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare;
- (9) Tim Seleksi adalah orang-orang yang diberi tugas oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare melaksanakan seleksi calon mahasiswa;
- (10) Calon Mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan yang mendaftar setiap semester;
- (11) Tim Penguji adalah orang-orang yang diberi tugas oleh Rektor melakukan ujian terhadap proposal penelitian tesis, ujian terbuka tesis, dan ujian tertutup tesis yang diajukan oleh mahasiswa;
- (12) Mahasiswa Asing adalah seseorang yang berkewarganegaraan yang bukan warga negara Indonesia yang telah mendapatkan izin/tugas belajar dari Sekretaris Jenderal Kementerian agama RI, atau seseorang dengan kewarganegaraan Indonesia lulusan luar negeri yang menjadi mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare melalui jalur khusus penerimaan mahasiswa asing.

**BAB II**  
**PROGRAM PENDIDIKAN, TUJUAN PENDIDIKAN**  
**DAN PENGELOLA PROGRAM**

**Pasal 2**

**Jenis Program Pendidikan**

- (1) Pascasarjana menyelenggarakan Program Pendidikan Magister (S2) Pendidikan Agama Islam; Ekonomi Syariah; Komunikasi dan Penyiaran Islam; Tadris Bahasa Inggris; Pendidikan Bahasa Arab; Hukum Keluarga Islam;
- (2) Program Studi baru yang telah mendapat izin operasional dari yang berwenang.

**Pasal 3**

**Tujuan Pendidikan**

- (1) Tujuan Pendidikan Pascasarjana Program Magister (S2) meliputi:
  - 1). Pendidikan Agama Islam berbasis Teknologi Informasi diharapkan pada hasil lulusan memiliki ilmu-ilmu keislaman dan kualifikasi yaitu:
    - a. Menghasilkan Magister PAI sebagai Tenaga Pendidik yang Profesional dalam Pembelajaran PAI berbasis Teknologi Informasi;
    - b. Menghasilkan Magister PAI yang kreatif dan Inovatif melalui penelitian dan pengembangan Program Pembelajaran PAI berbasis Teknologi Informasi;
    - c. Terwujudnya Magister PAI yang berkepribadian dan tanggung jawab dalam melaksanakan keahliannya.
  - 2). Ekonomi Syari'ah
    - a. Terwujudnya sistem pendidikan dan pengajaran bidang magister ekonomi syariah berbasis kearifan lokal dan berdaya saing tinggi.
    - b. Lahirnya magister ekonomi syariah yang inovator, profesional berwawasan global dan berakhlakul karimah
    - c. Terwujudnya hasil penelitian keunggulan dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam
    - d. Terwujudnya magister ekonomi syariah yang berkomitmen untuk mengabdikan dalam mewujudkan masyarakat sejahtera.

### 3). Komunikasi dan Penyiaran Islam

- a. Menghasilkan Magister di bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam berbasis budaya.
- b. Menghasilkan publikasi hasil riset yang inovatif di bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang berbasis budaya
- c. Menghasilkan kreatifitas dalam pengabdian masyarakat berbasis budaya melalui kemitraan
- d. Menghasilkan kerjasama dalam peningkatan standar pengelolaan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

### 4). Pendidikan Bahasa Arab

- a. Menghasilkan Magister PBA di bidang pendidikan bahasa Arab berbasis teknologi yang profesional;
- b. Menghasilkan Magister PBA melalui penelitian dalam bidang pendidikan bahasa Arab yang kreatif; dan
- c. Menghasilkan Magister PBA dalam pengabdian masyarakat di bidang pendidikan bahasa Arab yang berbasis kearifan lokal.

### 5). Tadris Bahasa Inggris

- a. Menghasilkan Magister di bidang Pendidikan Bahasa Inggris yang mampu megelaborasi prinsip sosial, budaya, agama dalam sistem pembelajaran Bahasa Inggris;
- b. Menghasilkan publikasin hasil riset yang inovatif di bidang pendidikan Bahasa Inggris yang berbasis budaya;
- c. Menghasilkan kreatifitas dalam pengabdian masyarakat berbasis budaya melalui kemitraan;
- d. Menghasilkan kerjasama dalam peningkatan standar pengelolaan program studi dari lembaga akreditasi nasional.

### 6). Hukum Keluarga Islam

- a. terwujudnya sistem pendidikan dan pengajaran bidang Magister hukum Islam berbasis kearifan lokal dan berdaya saing tinggi;
- b. Lahirnya Magister hukum Islam yang inovator, profesional berwawasan global dan berakhlaqul karimah;

- c. Terwujudnya hasil penelitian kompetitif dalam bidang hukum Islam;
- d. Berdirinya akses bagi masyarakat untuk merintis dan mengembangkan hukum Islam berbasis kearifan lokal; dan
- e. Tersedianya Magister hukum Islam yang berkomitmen untuk mengabdikan dalam mewujudkan masyarakat sejahtera.

#### **Pasal 4**

#### **Pengelola Program**

Pengelola Pascasarjana Program Pendidikan Magister (S2) IAIN adalah penyelenggara Pendidikan pada Pascasarjana IAIN.

### **BAB III**

### **CALON MAHASISWA**

#### **Pasal 5**

#### **Syarat-syarat Calon Mahasiswa**

- (1) Persyaratan Akademik Calon Mahasiswa
  - a. Berijazah sarjana (S1) dalam bidang ilmu yang sesuai atau berkaitan;
  - b. Mempunyai IPK program S1 paling sedikit 3,00;
  - c. Mampu berbahasa Inggris dan Arab yang ditunjukkan sertifikat TOEFL dan TOAFL dengan standar nilai minimal 450;
  - d. Apabila point pada ayat (poin c) ini tidak terpenuhi, maka mahasiswa wajib mengikuti remedial bahasa Inggris dan Arab.
  
- (2) Persyaratan Administrasi
  - a. Bukti pembayaran pendaftaran sebagai pelamar;
  - b. Salinan ijazah sarjana (S1) dan transkrip akademik yang telah disahkan;
  - c. Daftar Riwayat Hidup (CV);
  - d. Surat izin dari instansi tempat bekerja bagi yang telah bekerja;
  - e. Dua rekomendasi dari Guru Besar atau Doktor dengan pangkat Lektor Kepala tentang kemampuan akademik pelamar (formulir disediakan oleh Pengelola Program);
  - f. Menyerahkan sinopsis (rancangan penelitian tesis) setelah dinyatakan lulus ujian seleksi Mahasiswa Baru (MABA);

- g. Surat pernyataan tidak terlibat NARKOBA.
- (3) Surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas.

## **Pasal 6**

### **Mahasiswa Pindahan**

- (1) Pindah Program Studi dalam lingkup Pascasarjana IAIN Parepare hanya dimungkinkan pada awal semester tahun berjalan;
- (2) Pindah Program Studi dilakukan dengan izin tertulis dari Ketua Pengelola Program Studi dan diketahui oleh Rektor/Direktur Pascasarjana dari Perguruan Tinggi asal, dan mendapat persetujuan dari Program Pascasarjana S2 (Magister) IAIN Parepare melalui sistem seleksi yang berlaku.

## **Pasal 7**

### **Prosedur Melamar**

- (1) Lamaran diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan disampaikan kepada Rektor, melalui Pengelola Program Pascasarjana dengan alamat Jl. Amal Bakti No. 8 Kec. Soreang Kota Parepare 91132 Telp. (0421) 21307 Fax (0421) 24404;
- (2) Surat lamaran harus menyebutkan minat program dan dibuat rangkap 2 (dua);
- (3) Pelamar dapat mengajukan lamaran pada setiap awal semester ganjil dan genap.
- (4) Lamaran harus sudah diterima Pengelola Program Pascasarjana 2 (dua) bulan sebelum kegiatan akademik dimulai.

## **Pasal 8**

### **Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa**

- (1) Seleksi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Pengelola;
- (2) Kriteria seleksi meliputi:
- a. Kemampuan akademik;
  - b. Kemampuan Bahasa Asing (Arab dan Inggris);
  - c. Kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan;
  - d. Kesesuaian keinginan dengan latar belakang pendidikan;

- (3) Hasil seleksi dilaporkan secara tertulis oleh ketua tim seleksi kepada Rektor /Direktur dengan menggunakan formulir yang mencakup:
  - a. Nama-nama yang diterima, dan disusun menurut urutan prioritas;
  - b. Nama-nama yang tidak diterima;
- (4) Keputusan terakhir tentang dapat tidaknya calon mahasiswa diterima ditentukan oleh Rektor atas usul Direktur;
- (5) Penerimaan dan penolakan menjadi mahasiswa diberitahukan secara tertulis;
- (6) Surat pemberitahuan penerimaan berisi juga surat panggilan untuk mendaftar ulang beserta syarat-syarat pendaftaran sebagai mahasiswa;

## **Pasal 9**

### **Matrikulasi**

- (1) Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal sesuai capaian pembelajaran yang diperlukan untuk mengikuti Program Magister.
- (2) Calon mahasiswa Program Magister diwajibkan mengikuti matrikulasi;
- (3) Syarat untuk mengikuti program matrikulasi adalah sebagai berikut:
  - a. Telah diterima sebagai calon mahasiswa baru Program Magister;
  - b. Telah melaksanakan registrasi administrasi sesuai dengan Kalender Akademik Pascasarjana IAIN.
- (4) Mata kuliah dan beban studi matrikulasi ditentukan oleh masing-masing Program Studi berdasarkan kebutuhan untuk pemenuhan capaian pembelajaran;
- (5) Jumlah satuan kredit semester yang diperoleh selama kegiatan matrikulasi tidak diperhitungkan dalam perolehan satuan kredit semester pada kurikulum Program Magister yang diikuti;
- (6) Informasi hasil belajar matrikulasi dicantumkan tersendiri dalam transkrip akademik sebagai kegiatan matrikulasi;
- (7) Biaya matrikulasi mengacu pada Surat Keputusan Rektor tentang Biaya Pendidikan.
- (8) Mahasiswa peserta kegiatan matrikulasi harus lulus semua mata kuliah matrikulasi.

**BAB IV**  
**KURIKULUM**  
**Pasal 10**  
**Deskripsi Kurikulum**

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran di Pascasarjana IAIN untuk mencapai tujuan suatu program studi;
- (2) Kurikulum dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi, bersifat lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa yang akan datang;
- (3) Capaian pembelajaran Pascasarjana IAIN disusun dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI serta visi dan misi IAIN;
- (4) Capaian pembelajaran lulusan program studi disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan Pascasarjana IAIN, visi dan misi program studi dengan melibatkan forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi;
  - a. Isi dan luas bahasan suatu matakuliah harus mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program studi dan dapat diukur tingkat pemenuhannya serta ditetapkan dalam satuan kredit semester;
  - b. Kurikulum ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor IAIN.

**Pasal 11**  
**Metode Pembelajaran**

- (1) Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dengan pemanfaatan teknologi informasi;

- (2) Pembelajaran dapat berbentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, atau praktik lapangan dan bentuk pembelajaran berupa penelitian;

### **Pasal 12**

#### **Sistem Kredit Semester (SKS)**

- (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yang diartikan sebagai suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program;
- (2) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk kegiatan evaluasi.

### **Pasal 13**

#### **Penjabaran SKS**

Pelaksanaan untuk nilai satu SKS kuliah, adalah satu kali 50 menit tatap muka per minggu terjadwal ditambah 60 menit kerja terstruktur tetapi tidak terjadwal dan 60 menit kerja mandiri, per minggu untuk selama 16 kali tatap muka dalam satu semester.

### **Pasal 14**

#### **Beban SKS per Program Studi**

- (1) Program Pendidikan Magister (S2) mempunyai beban studi antara 36 – 45 SKS yang diprogramkan dalam dua atau tiga semester.
- (2) Mata kuliah Program Studi terdiri atas mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, praktikum, dan tesis.

**BAB V**  
**SISTEM DAN PROSES PENDIDIKAN**

**Pasal 15**  
**Sistem Pendidikan**

- (1) Sistem Pendidikan yang dilaksanakan adalah Sistem Pendidikan berbasis kuliah (*by course*);
- (2) Setiap tahun akademik dibagi menjadi 2 (dua) semester;
- (3) Beban pendidikan yang menyangkut beban studi mahasiswa dan beban mengajar dosen dinyatakan dalam SKS atau satuan kredit semester;
- (4) Sistem pendidikan dilakukan dengan pentahapan sebagai berikut:
  - a. Semester 1 (satu) dan 2 (dua) adalah masa perkuliahan;
  - b. Semester 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah masa perkuliahan dan penyelesaian studi.

**Pasal 16**  
**Lama Studi**

- (1) Lama studi program pascasarjana ditetapkan paling rendah 2 (dua) semester dan paling lama 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun;
- (2) Mahasiswa program pascasarjana yang tidak berhasil menyelesaikan studi dalam batas waktu maksimum yang ditentukan dinyatakan gagal;
- (3) Dalam keadaan khusus, perpanjangan waktu masa studi dapat diberikan oleh Rektor, dengan lama perpanjangan paling banyak 2 (dua) semester.

**Pasal 17**  
**Kegiatan Akademik**

- (1) Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan akademik adalah yang terdaftar di Pascasarjana pada semester yang berjalan;
- (2) Kegiatan Akademik yang dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini adalah kegiatan yang dapat berupa perkuliahan, praktikum, penelitian tesis, konsultasi, ujian, seminar dan hal-hal yang terkait dengan akademik;
- (3) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik harus mentaati ketentuan yang berlaku pada Pascasarjana, dan peraturan IAIN Parepare yang berlaku.

## **Pasal 18**

### **Kalender Akademik**

Kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya ditetapkan oleh Pengelola

## **Pasal 19**

### **Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS)**

- (1) Mahasiswa diwajibkan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah disediakan sesuai dengan waktu pengisian yang telah ditentukan sebelum memulai kegiatan akademik tiap semester;
- (2) Setelah kegiatan akademik perkuliahan berakhir dan setelah pengolahan administrasi akademik selesai mahasiswa menerima Kartu Hasil Studi (KHS);
- (3) KHS selanjutnya dipergunakan sebagai dasar perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

## **BAB VI**

### **TESIS**

## **Pasal 20**

### **Definisi dan Sifat Tesis**

- (1) Tesis adalah karya tulis akademik hasil penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa;
- (2) Tesis merupakan hasil penelitian yang dapat bersifat memperbaharui, mengembangkan, menemukan, atau menegaskan teori-teori/fakta-fakta dalam ilmu-ilmu yang berhubungan dengan program studi.

## **Pasal 21**

### **Pembimbing dan Penguji Tesis**

- (1) Pembimbing Tesis
  - a. Tesis dibimbing oleh 1 (satu) orang pembimbing utama dan 1 (satu) orang pembimbing pendamping, yang masing-masing mempunyai bidang keahlian yang berlainan;
  - b. Pembimbing Utama dan pembimbing pendamping tesis adalah dosen di Pascasarjana IAIN dan serendah-rendahnya jabatan Lektor dan pendidikan Doktor atau yang setara, dengan keahlian yang relevan dengan topik tesis;

- c. Pembimbing Utama atau pembimbing pendamping yang karena suatu hal tidak dapat melanjutkan pembimbingan, dapat diganti oleh pembimbing dan atau pembimbing pendamping lain atas usul Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Direktur atas nama Rektor;
  - d. Seorang dosen dapat diperkenankan menjadi pembimbing utama tesis maksimum 6 (enam) mahasiswa, dan sebagai pembimbing pendamping maksimum 5 (lima) mahasiswa pada tahun ajaran yang bersamaan.
- (2) Penguji Tesis
- a. Penguji tesis adalah 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) orang pembimbing dan 2 (dua) orang penguji yang diusulkan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Direktur atas nama Rektor.
  - b. Pembimbing Utama bertindak sebagai Pimpinan Sidang dan Pembimbing Pendamping bertindak sebagai sekretaris sidang.
  - c. Penguji berkualifikasi Doktor (S3) dengan jabatan fungsional minimal Lektor, dan bila dipandang perlu, penguji dapat diusulkan dari unsur praktisi dan atau profesional yang tidak memiliki jabatan fungsional.

## **Pasal 22**

### **Pengajuan Judul dan Proposal Tesis**

- (1) Mahasiswa yang diizinkan mengajukan judul adalah mahasiswa semester 2 (dua). Sedangkan pengajuan proposal tesis adalah mahasiswa semester 3 (tiga) dan atau telah menyelesaikan 20 (dua puluh) kredit semester (SKS);
- (2) Mahasiswa yang bersangkutan telah mencantumkan Tesis dalam Kartu Rencana Studi (KRS);
- (3) Mahasiswa mengajukan proposal tesis dengan mengisi formulir Permohonan Pembimbing Tesis dan diajukan kepada Direktur Pascasarjana;
- (4) Mahasiswa mengajukan nama Calon Pembimbing Utama, kepada Direktur Pascasarjana. Apabila diperlukan, Direktur Pascasarjana dapat mengganti nama Calon Pembimbing atau menetapkan Calon Pembimbing yang diajukan mahasiswa sesuai dengan kompetensi pembimbing;

- (5) Mahasiswa yang telah memiliki dosen pembimbing diperkenankan untuk melakukan konsultasi proposal tesis kepada Dosen Pembimbing dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) Dosen Pembimbing;

### **Pasal 23**

#### **Seminar Proposal, Ujian Hasil, Ujian Tutup dan Penilaian**

- (1) Seminar Proposal;
- a. Seminar Proposal dihadiri oleh pembimbing utama, pembimbing pendamping; penguji, mahasiswa, dan/atau unsur lain yang diundang;
  - b. Seminar proposal wajib diikuti oleh semua mahasiswa minimal 10 (sepuluh) kali, yang dibuktikan dengan Kartu Seminar;
  - c. Telah lulus matakuliah minimal 20 (dua puluh) SKS;
  - d. Telah lunas pembayaran biaya studi pada semester berjalan;
  - e. Ketentuan selanjutnya diatur dalam SOP.
- (2) Seminar Hasil
- a. Seminar Hasil dilaksanakan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan telah menghadiri seminar hasil tesis lain sebelumnya minimal 5 (lima) kali;
  - b. Seminar Hasil dilaksanakan setelah mahasiswa memenuhi lulus ujian minimal 20 SKS;
  - c. Seminar Hasil dihadiri oleh pembimbing, penguji, dosen lain, dan mahasiswa;
  - d. Seminar dilaksanakan setelah mendapat persetujuan pembimbing utama dan pembimbing pendamping;
  - e. Mahasiswa wajib menyerahkan naskah tesis kepada pengelola paling lambat 5 (lima) hari sebelum seminar dilaksanakan.
- (3) Ujian Tutup
- a. Ujian Tutup dilaksanakan setelah Mahasiswa menyelesaikan semua mata kuliah dengan nilai IPK minimal 3,00;
  - b. Telah mempublikasikan karya tulis ilmiah melalui Jurnal;

- c. Menyerahkan naskah tesis kepada pengelola paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ujian dilaksanakan;
- d. Ujian Tutup dilaksanakan oleh tim penguji yang terdiri dari tim pembimbing dan 2 orang atau lebih penguji lain;
- e. Ujian Tutup dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tim penguji;
- f. Ujian Tutup dilaksanakan setelah menyerahkan hasil tes plagiasi dengan hasil maksimal 30%.

(4) Penilaian

- a. Penilaian didasarkan pada kualitas tesis yang meliputi: materi, metodologi, sistematika penulisan, argumentasi, dan bahasa;
- b. Penampilan saat ujian, yakni mencakup penguasaan materi;
- c. Komponen penilaian Tesis adalah: Proposal (20%), Hasil (30%), publikasi (10%), dan Ujian Tertutup (40%);
- d. Nilai akhir ujian tesis dinyatakan dengan huruf A+ (96 - 100), A (85 - 95), B (75 - 84), atau C ( $\leq$  74);
- e. Hasil ujian tesis diberitahukan oleh penguji langsung kepada mahasiswa setelah ujian selesai

**Pasal 24**

**Bentuk dan Susunan Penulisan Naskah Tesis**

Bentuk dan susunan penulisan naskah Tesis harus menggunakan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN Parepare.

**BAB VII**

**EVALUASI DAN PENILAIAN HASIL STUDI**

**Pasal 25**

**Evaluasi**

- (1) Evaluasi adalah proses penentuan dan penetapan status yang diperoleh oleh seorang mahasiswa dalam program kegiatan dalam rangka penyelesaian studi pada Pascasarjana IAIN, meliputi:
  - a. Evaluasi Mata kuliah;
  - b. Ujian Tesis.

- (2) Evaluasi dalam program suatu mata kuliah mencakup unsur penilaian yaitu: Kehadiran, Partisipasi, Penugasan, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (3) Ujian Tesis merupakan ujian akhir yang harus ditempuh mahasiswa dalam rangka penyelesaian studi pada Pascasarjana IAIN. Ujian Tesis dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah memenuhi syarat dan ketentuan Ujian Tesis diatur dalam pedoman akademik.
- (4) Jadwal dan tata tertib ujian diatur lebih lanjut oleh panitia pelaksana

## **Pasal 26**

### **Ujian Semester**

- (1) Ujian semester terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang dapat berupa ujian lisan, ujian tulis, ujian praktik, dan/atau pemberian tugas khusus;
- (2) Syarat mengikuti ujian semester adalah tercatat sebagai mahasiswa pada semester yang berjalan, dan memenuhi ketentuan akademik, serta memenuhi kehadiran perkuliahan minimal 75%;
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti UTS dan UAS karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dapat mengajukan Ujian susulan atas persetujuan dosen yang bersangkutan;
- (4) Bagi Mahasiswa yang kehadirannya antara 50% s.d 74% dapat mengikuti ujian dengan tugas tambahan dari dosen yang bersangkutan dilengkapi surat pernyataan dan rekomendasi dari pengelola;
- (5) Bagi mahasiswa yang kehadirannya di bawah 50%, maka wajib melakukan program ulang.

## **Pasal 27**

### **Penilaian Hasil Ujian**

- (1) Untuk menilai kegiatan akademik dipergunakan sistem penilaian relatif dan/atau sistem penilaian absolut;
- (2) Penilaian terhadap hasil ujian mata kuliah dan tesis dapat dilakukan dengan memberikan angka, yang kemudian dikonversi kepada huruf yang diberikan bobot skoring. Skor terendah yang dianggap lulus adalah C (2,00). Adapun konversi dan nilai bobot sebagai berikut:

No	Nilai Huruf	Nilai Angka	Bobot	Predikat
1.	A+	95 - 100	3,76 - 4,00	Lulus
2.	A	85 - 94	3,51 - 3,75	Lulus
3.	B	75 - 84	3,00 - 3,50	Lulus
4.	C	65 - 74	2,00 - 2,99	Lulus
5.	D	≤ 65	≤ 1,00	Tidak Lulus

- (3) Nilai yang tertera pada ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan nilai gabungan dari UTS, UAS, dan tugas-tugas lain yang menjadi beban mahasiswa serta partisipasi dan kehadiran, dengan presentase sebagai berikut:

KOMPONEN PENILAIAN	PERSENTASI
1. KEHADIRAN	10%
2. TUGAS-TUGAS	10%
3. PRESENTASI	20%
4. UTS	30%
5. UAS	30%

- (4) Mahasiswa yang membatalkan kegiatan akademik, atau tidak memenuhi persyaratan kegiatan akademik mata kuliah tertentu diberi nilai K (Kosong);
- (5) Mahasiswa diperkenankan memperbaiki nilai dengan cara mengambil kembali kegiatan yang pernah diikuti dalam batas yang telah ditentukan;
- (6) Nilai mata kuliah yang dipergunakan untuk menentukan Indeks Prestasi (IP) adalah nilai yang tertinggi yang pernah dicapai oleh mahasiswa;

## **Pasal 28**

### **Penentuan Indeks Prestasi**

- (1) Indeks prestasi Kumulatif (IPK) menunjukkan derajat keberhasilan mahasiswa dalam menempuh sejumlah mata kuliah;
- (2) Nilai mata kuliah yang dipergunakan untuk menentukan Indeks Prestasi (IP) adalah nilai tertinggi yang pernah dicapai oleh mahasiswa;
- (3) Untuk mengevaluasi hasil studi mahasiswa digunakan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang merupakan ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang dikalikan dengan nilai

bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah sks matakuliah yang diambil ditentukan dengan formula:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n K_i N_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

K = sks yang diambil pada mata kuliah ke-i

N = nilai bobot pada mata kuliah ke-i

n = banyaknya mata kuliah

## **BAB VIII**

### **CUTI AKADEMIK DAN PENGHENTIAN STATUS MAHASISWA**

#### **Pasal 29**

##### **Cuti Akademik**

- (1) Setiap mahasiswa yang berhalangan mengikuti kegiatan akademik, dapat mengajukan izin cuti studi;
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti studi setelah menyelesaikan perkuliahan sekurang-kurangnya dua semester.
- (3) Cuti diberikan kepada mahasiswa paling lama 2 semester selama studi di Pascasarjana IAIN Parepare.
- (4) Mahasiswa yang telah delapan semester belum berhasil menyelesaikan seluruh beban sks, termasuk tugas akhir, wajib registrasi ulang dengan mengikuti prosedur yang ditentukan.
- (5) Permohonan cuti diajukan kepada Rektor, sesuai dengan ketentuan yang ada pada kalender akademik;
- (6) Mahasiswa yang mendapat izin cuti diharuskan membayar biaya administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (7) Masa cuti tidak mengurangi lama masa studi;
- (8) Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan akademik tanpa izin cuti, tetap diperhitungkan keberadaannya dan masa studinya serta tetap membayar SPP dan biaya pendidikan lainnya.
- (9) Mahasiswa yang akan aktif kembali setelah cuti harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan melampirkan surat izin cuti.

## **Pasal 30**

### **Pemberhentian Status Mahasiswa**

- (1) Penghentian status kemahasiswaan terdiri dari *drop out* dan Pemutusan studi;
- (2) *Drop out* adalah penghentian status kemahasiswaan atas pelanggaran terhadap peraturan akademik IAIN Parepare;
- (3) Mahasiswa yang dikenai status *drop out* tidak diberikan keterangan pindah, tetapi diberikan keterangan hasil studi yang telah ditempuh;
- (4) Penetapan *drop out* diatur dalam Pedoman Akademik;
- (5) Pemutusan studi adalah penghentian status kemahasiswaan atas pelanggaran terhadap peraturan akademik IAIN Parepare, syarat dan ketentuan diatur dalam Pedoman Akademik;
- (6) Pemutusan studi diberikan kepada mahasiswa apabila masa studinya telah habis dan belum dapat menyelesaikan beban studi sesuai ketentuan belaku;
- (7) Penetapan pemutusan studi diatur dalam Pedoman Akademik;

## **BAB IX**

### **PELANGGARAN KODE ETIK DAN SANKSI AKADEMIK**

#### **PASAL 31**

##### **Pelanggaran Kode Etik Akademik**

- (1) Pelanggaran kode etik akademik adalah pelanggaran etika yang berkaitan dengan kegiatan akademik di lingkungan IAIN Parepare maupun diluar IAIN Parepare.
- (2) Pelanggaran akademik dapat berupa: ketidakjujuran, pemalsuan, penipuan, plagiasi, penyontekan, perbuatan asusila, pembangkangan, ketidak disiplin, dan perbuatan lain yang dapat dikategorikan melanggar peraturan akademik;
- (3) Pelanggaran dapat berupa, melakukan Provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik IAIN Parepare, seseorang, golongan, ras, suku atau agama.
- (4) Membuatkan dan/ atau meminta orang lain untuk membuatkan makalah, tesis sebagian atau keseluruhan, dan/atau plagiasi;

- (5) Semua pelanggaran yang terjadi harus dinyatakan dalam berita acara tertulis oleh pelapor diserahkan kepada Direktur untuk diproses lebih lanjut kemudian dilanjutkan ke Rektor.

**Pasal 32**  
**Sanksi Akademik**

- (1) Mahasiswa yang melanggar aturan akademik dapat dikenakan sanksi akademik yang dimaksudkan untuk tujuan mendidik;
- (2) Jenis sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), (3) dan ayat (4) dapat berupa peringatan, pembinaan, pembatalan sebagian atau seluruh hasil evaluasi pembelajaran, pembatalan satu atau beberapa mata kuliah, pembatalan seluruh mata kuliah dalam satu semester, pencabutan status kemahasiswaan, dan atau pencabutan gelar yang diberikan kepadanya baik sementara maupun permanen.

**BAB X**  
**PREDIKAT KELULUSAN, YUDISIUM DAN WISUDA**

**Pasal 33**  
**Predikat Kelulusan**

- (1) Predikat Kelulusan mahasiswa dari suatu jenjang pendidikan didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dicapai mahasiswa.
- (2) Predikat kelulusan Pascasarjana sebagai berikut :

INDEKS PRESTASI	PREDIKAT
Cumlaude	IPK 3,76 - 4,00
Sangat Memuaskan	IPK 3,51 - 3,75
Memuaskan	IPK 3,00 – 3,50

- (3) Predikat **Dengan Pujian (Cumlaude)** diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi ketentuan:
- a. IPK minimal 3,76
  - b. Tidak memiliki nilai 1 pada transkrip nilai

- c. Tidak memiliki nilai 2 pada mata kuliah kekhususan (Prodi).
  - d. Tidak pernah cuti akademik.
  - e. Tidak pernah mendapat sanksi akademik dari IAIN Parepare.
  - f. Masa studi maksimal 4 semester (2 tahun)
  - g. Memiliki artikel yang dipublikasikan di Jurnal Terakreditasi Nasional (minimal Sinta 4).
- (4) Predikat kelulusan mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan ayat 3 di atas diturunkan satu tingkat menjadi **Sangat Memuaskan**.
- (5) Predikat **Sangat Memuaskan** diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi ketentuan:
- a. IPK minimal 3,51
  - b. Tidak pernah mendapat sanksi akademik minimal sedang dari IAIN Parepare.
  - c. Masa studi maksimal 6 semester
- (6) Predikat kelulusan mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan ayat 5 di atas diturunkan satu tingkat menjadi **Memuaskan**.

#### **Pasal 34**

#### **Yudisium**

- (1) Yudisium adalah suatu rapat yang dihadiri oleh pengelola program untuk membuat keputusan tentang hasil studi pada tahap akhir pascasarjana;
- (2) Hasil rapat yudisium diumumkan oleh Rektor/Direktur/Ketua Sidang dan dihadiri oleh pengelola;

#### **Pasal 35**

#### **Gelar Akademik**

Gelar akademik yang diberikan kepada lulusan pascasarjana IAIN Parepare berdasarkan peraturan yang berlaku.

## **Pasal 36**

### **Wisuda**

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus program magister wajib mengikuti upacara wisuda;
- (2) Setiap lulusan wajib membayar biaya penyelenggaraan upacara wisuda yang besarnya ditetapkan oleh Rektor dengan surat keputusan;
- (3) Semua peserta wisuda diwajibkan menyeter sumbangan buku referensi minimal 2 buah kepada Perpustakaan Pascasarjana;
- (4) Tata cara dan syarat mengikuti wisuda ditetapkan oleh panitia yang dibentuk oleh Rektor;

## **BAB XII**

### **PENUTUP**

## **Pasal 37**

- (1) Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan akademik yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur tersendiri;
- (2) Sejak berlakunya peraturan ini, maka peraturan-peraturan akademik yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Peraturan akademik ini berlaku untuk seluruh program studi pada Pascasarjana IAIN sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan;

Ditetapkan di Parepare

Pada Tanggal: 03 Desember 2021



# PEDOMAN AKADEMIK



## KATA PENGANTAR

Pedoman Akademik ini merupakan penjelasan lebih rinci dari pedoman akademik yang telah direvisi tahun 2021. Buku pedoman ini mengacu pada peraturan yang ada terutama permendikbud no. 3 Tahun 2020 yang dimaksudkan untuk mewujudkan IAIN Parepare menjadi pusat Pendidikan terpadang di Kawasan Timur Indonesia.

Buku pedoman ini terdiri dari 19 BAB, terdapat beberapa BAB berupa penjelasan atau rincian dari peraturan akademik dan beberapa BAB lainnya berupa pedoman yang tidak termuat dalam buku pedoman peraturan akademik. Buku ini diharapkan dapat memperlancar pengelolaan Pascasarjana IAIN Parepare mulai dari perencanaan penerimaan mahasiswa baru, pengelolaan proses belajar mengajar, cuti akademik, Dorp Out (DO) sampai pada pelepasan wisuda magister.

Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2019 kepemimpinan Pascasarjana IAIN Parepare mengalami perubahan, yakni dari Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, M.A. ke Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag. sebagai direktur dan Dr. Hj. Marhani, M.Ag. sebagai Wakil Direktur.

Dengan terbitnya Pedoman Akademik ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada pimpinan terdahulu yaitu Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, M.A sebagai Direktur, yang telah membangun sistem dan tata kelola yang baik sehingga manajemen dan organisasi Pascasarjana IAIN Parepare selama ini berjalan dengan baik. Pedoman Akademik ini pun berasal dari draft yang disusun oleh pimpinan terdahulu.

Akhirnya, semoga Pedoman ini menjadi panduan yang berguna bagi mahasiswa agar dapat menjalani proses perkuliahan dan penyelesaian studi dengan lancar dan tepat waktu.

Parepare, 07 Desember 2021



Direktur

*[Handwritten Signature]*  
Dr. H. Mahsyar, M.Ag

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare didirikan pada 2014 dengan membuka satu Program Studi (Prodi) yaitu Pendidikan Agama Islam berbasis TI berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Nomor 1426 Tahun 2014 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Megister Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare (pada saat itu masih berstatus STAIN). Kemudian pada tahun 2016 membuka Program Studi Ekonomi Syari'ah dan Prodi Komunikasi Penyiaran Islam berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Nomor 961 Tahun 2016 tentang izin penyelenggaraan program studi Megister Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare. Pada tahun 2017 membuka tiga Program Studi baru yaitu Pendidikan Bahasa Arab, Tadris Bahasa Inggris dan Hukum Keluarga Islam berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Nomor 3576 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Megister Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.

Program Pascasarjana pada awalnya didirikan terutama untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas akademik alumni STAIN Parepare dan Tenaga Kependidikan dan merespon kebutuhan masyarakat Parepare dan daerah sekitarnya.

Peserta Pascasarjana STAIN Parepare pada awalnya (tahun akademik 2014) adalah umumnya dari guru-guru agama Islam dari sekitar Ajatappareng. Sejak tahun 2016 pascasarjana mahasiswa mahasiswa dari praktisi, pegawai, guru dan mahasiswa murni. Sejak tahun 2018 Pascasarjana IAIN Parepare menerima mahasiswa lintas provinsi Sulawesi Selatan.

Direktur pertama Pascasarjan IAIN Parepare Prof. Dr. H. M. Rahim Arsyad, M.A. sampai tahun 2018. Sejak tahun 2019 sampai sekarang Direktur Pascasarjana dijabat oleh Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag.

Arah pengembangan Pascasarjana IAIN Parepare dirumuskan dan

diletakkan dasar-dasarnya oleh Prof. Dr. H. Rahim Arsyad, M.A. dengan mendirikan program studi Pendidikan Agama Islam berbasis TI. Selanjutnya dikembangkan beberapa program studi dan sampai hari ini terdiri dari enam prodi yakni: Pendidikan Agama Islam berbasis TI, Ekonomi Syariah dan Komunikasi Penyiaran Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Tadris Bahasa Inggris dan Hukum Keluarga Islam. Usaha selanjutnya, sejak tahun 2019 fokus pada akreditasi prodi (lima prodi). Pada tahun 2020 reakreditasi prodi Pendidikan Agama Islam berbasis TI.

Rencana pembukaan Program Doktor (S3) telah direncanakan sejak tahun 2020, tetapi persyaratan utama belum terpenuhi yakni ketersediaan dua orang Guru Besar. Diharapkan tahun 2021 ada pencapaian minimal dua orang Guru Besar.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

#### A. Visi

Unggul dalam Akulturasi Budaya dan Islam berbasis TIK di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2032.

#### B. Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dalam bidang ke Islaman yang terintegrasi budaya lokal secara inklusif, toleran, pluralis dan humanis
2. Menyelenggarakan riset dan publikasi yang dapat berkontribusi secara Nasional dan International
3. Menyelenggarakan Pengabdian yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia
4. Melakukan kerjasama dengan lembaga lembaga terkait, perguruan tinggi yang berjiwa Interpreneurship dalam rangka menyebar luaskan Islam yang terintegrasi dengan budaya.

#### C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang Akademik dan bersikap toleran, humanis dalam mewujudkan Islam *Rahmatan Lilalamin*.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan riset dan publikasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara global.
3. Menghasilkan lulusan yang dapat bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat dalam rangka menyebarkan Islam yang terintegrasi budaya di Kawasan Timur Indonesia.

#### D. Sasaran

1. Semua prodi terakreditasi dengan predikat dengan predikat 50% unggul
2. Mahasiswa turut serta melakukan riset dan pengabdian bersama dengan dosen

3. Jurnal prodi terindeks minimal sinta 2
4. Nilai TOEFL dan TOAFL mahasiswa mencapai kualifikasi 500
5. Nilai kelulusan mahasiswa 80% sangat memuaskan
6. Mahasiswa bisa presentasi makalah pada forum internasional
7. 50% dosen guru besar
8. Hasil karya mahasiswa dan dosen dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
9. Membina mahasiswa asing

## **BAB III**

### **PROGRAM STUDI, AKREDITASI, DAN GELAR AKADEMIK**

#### **A. Jenjang Pendidikan**

Jenjang pendidikan yang diselenggarakan di Pascasarjana IAIN Parepare adalah Jenjang Magister.

#### **B. Program Studi dan Peminatan**

Pascasarjana IAIN Parepare memiliki Program Studi Pengkajian Islam untuk Program Magister dengan membina enam program studi sebagai berikut:

1. Pendidikan Agama Islam berbasis TI,
2. Ekonomi Syariah
3. Komunikasi Penyiaran Islam,
4. Tadris Bahasa Inggris,
5. Pendidikan Bahasa Arab dan
6. Hukum Keluarga Islam.

#### **C. Akreditasi Program Studi**

1. Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam akreditasi terakhir dengan nilai B pada tahun 2022 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi berdasarkan SK Nomor 14096/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/II/2022. Status akreditasi berlaku sampai tahun 2027.
2. Program Studi Magister Ekonomi Syariah akreditasi terakhir dengan nilai B pada tahun 2021 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi berdasarkan SK Nomor 9548/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2021.
3. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam akreditasi terakhir dengan nilai B pada tahun 2021 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi berdasarkan Nomor 10638/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2021.
4. Program Studi Tadris Bahasa Inggris akreditasi terakhir dengan nilai B pada tahun 2021 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi berdasarkan Nomor 13356/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2021.

5. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab akreditasi terakhir dengan nilai B pada tahun 2021 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi berdasarkan Nomor 12683/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2021
6. Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam terakhir dengan nilai B pada tahun 2021 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi berdasarkan Nomor 13308/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2021.

#### **D. Gelar Akademik**

Pascasarjana memberikan gelar akademik Magister masing-masing sesuai dengan bidang keilmuannya sebagai berikut:

1. Gelar akademik Magister Pendidikan (M.Pd.) untuk Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Tadris Bahasa Inggris TBI), dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA).
2. Gelar akademik Magister Ekonomi (M.E.) untuk Program Studi Ekonomi Syari'ah (EKIS).
3. Gelar akademik Magister Sosial (M.Sos.) untuk Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI).
4. Gelar akademik Magister Hukum (M.H.) untuk Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).

## **BAB IV**

### **PENDAFTARAN CALON MAHASISWA**

Pascasarjana IAIN Parepare menerima pendaftaran mahasiswa baru dengan cara online dan cara manual. Salinan berkas dengan cara online dilakukan dengan scanning dokumen (pdf). Sedangkan salinan dokumen dengan cara manual dilakukan dengan mengcopy dokumen. Semua mahasiswa yang dinyatakan diterima harus menunjukkan dokumen aslinya pada saat pendaftaran ulang sebagai mahasiswa baru.

#### **A. Persyaratan Pendaftaran**

- (4) Persyaratan Akademik Calon Mahasiswa
  - e. Berijazah sarjana (S1) dalam bidang ilmu yang sesuai atau berkaitan;
  - f. Mempunyai IPK program S1 paling sedikit 3,00;
  - g. Mampu berbahasa Inggris dan Arab yang ditunjukkan sertifikat TOEFL dan TOAFL dengan standar nilai minimal 550;
  - h. Apabila point pada ayat ini tidak terpenuhi, maka mahasiswa wajib mengikuti remedial bahasa Inggris dan Arab.
  - i. Daftar riwayat hidup, termasuk daftar karya ilmiah yang dipublikasikan (bila ada).
- (5) Persyaratan Administrasi
  - h. Bukti pembayaran pendaftaran sebagai pelamar;
  - i. Salinan ijazah sarjana (S1) dan transkrip akademik yang telah disahkan;
  - j. Salinan SK/Sertifikat perolehan status akreditasi program studi dan institusi dari BAN-PT dan/atau lembaga yang kredibel lain tingkat internasional.
  - k. Surat izin dari instansi tempat bekerja bagi yang telah bekerja;
  - l. Pas foto ukuran 3x4 dan 2x3 masing-masing 2 (dua) lembar.

- m. Dua rekomendasi dari Guru Besar atau Doktor dengan pangkat Lektor Kepala tentang kemampuan akademik pelamar (formulir disediakan oleh Pengelola Program);
- n. Surat Pernyataan sanggup membiayai kuliah selama studi;
- o. Menyerahkan sinopsis (rancangan penelitian tesis) setelah dinyatakan lulus ujian seleksi Mahasiswa Baru (MABA)
- p. Surat pernyataan tidak terlibat NARKOBA.

## **B. Materi Ujian Masuk**

Materi Ujian Masuk meliputi :

1. Kemampuan berbahasa Arab dan Inggris diukur dengan ujian TOAFL, TOEFL dan *Reading Comprehension*. Tes TOEFL dan TOAFL diadakan oleh Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Parepare.
2. Tes Potensi Akademik
3. Wawancara lisan yang meliputi: kemampuan membaca dan menerjemah naskah Arab dan Inggris, penguasaan IT, dan wawasan keislaman.

## **C. Waktu Pendaftaran**

1. Program Pascasarjana IAIN Parepare menerima pendaftaran calon mahasiswa Program Magister secara *online* melalui situs website, <http://www.iainpare.ac.id/?s=pascasarjana> atau <http://pmb.iainpare.ac.id>
2. Pendaftaran perkuliahan dibuka setiap semester, baik semester gasal maupun semester genap. Berkas pendaftaran diserahkan ke Sekretariat setiap hari kerja (*offline*).
3. Perkuliahan semester gasal diselenggarakan pada bulan September - Januari dan perkuliahan semester genap pada bulan Maret - Juli.

## **D. Orientasi Studi bagi Mahasiswa Baru**

1. Semua mahasiswa baru wajib mengikuti orientasi studi, yang dilaksanakan sebelum masa perkuliahan. Kehadiran dan keikutsertaan orientasi diperhitungkan dalam kelulusan matrikulasi.

2. Orientasi studi dimaksudkan untuk mengantarkan para mahasiswa memahami kampus dengan baik, dan memperkenalkan sistem perkuliahan, arah pengembangan akademik dan penyelesaian tugas-tugas mahasiswa, baik yang bersifat administratif maupun akademik.
3. Materi orientasi studi meliputi: (1) kebijakan umum pascasarjana IAIN Parepare, (2) Kebijakan Akademik Administrasi dan Keuangan Pascasarjana IAIN Parepare.
4. Orientasi dilaksanakan sebelum pelaksanaan matrikulasi.

#### **E. Kelas yang Tersedia**

Pada dasarnya Pascasarjana IAIN Parepare membuka kelas yang terdiri dari:

1. Kelas Reguler dibuka setiap semester ganjil dan genap
2. Kelas Khusus Online (pasca pandemi Covid 19), dibuka setiap semester ganjil.

#### **F. Waktu Perkuliahan**

Perkuliahan dilaksanakan Senin s/d Jum'at, pagi dan siang hari sesuai jadwal yang ditawarkan dan dipilih mahasiswa pada setiap hari dan jam kerja kecuali remedial dan kursus bahasa. Secara rinci penjadwalan dibuat sebagai berikut:

1. Jadwal Perkuliahan
  - Jam 1 : 07.30 – 10.00
  - Jam 2 : 10.10 – 12.40
  - Jam 3 : 13.00 – 15.30
2. Jadwal Kursus Bahasa
  - Jam 3.1 : 13.30 – 15.00
  - Jam 4.1 : 15.30 – 17.00

Dalam situasi tertentu pelaksanaan perkuliahan dapat dilakukan di luar jam tersebut.

#### **G. Biaya Pendidikan**

Biaya pendidikan untuk program Magister meliputi:

1. Pendaftaran Mahasiswa Baru
2. Matrikulasi
3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
4. Ujian Akhir (Ujian Proposal, Hasil, dan Tutup)
5. Wisuda.

## **BAB V**

### **KATEGORI MAHASISWA**

Pascasarjana dapat menerima mahasiswa terdiri atas: Mahasiswa Reguler dengan mahasiswa Khusus Online dengan kategori sebagai berikut.

#### **A. Mahasiswa Reguler dan Kelas Khusus Online**

1. Mahasiswa regular adalah mahasiswa yang terdaftar pada Pascasarjana sesuai dengan prosedur normal, dan dengan demikian memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam pedoman akademik.
2. Kelas Khusus Online adalah kelas khusus diterima untuk mengikuti kuliah penuh system online di luar masa pandemic Covid 19.
3. Ujian proposal dan ujian tesis tetap berjalan secara offline.

#### **B. Mahasiswa Pendengar (*Mustami'*)**

1. Mahasiswa pendengar adalah mahasiswa Pascasarjana yang mengikuti mata kuliah tertentu tetapi bukan dimaksudkan sebagai mata kuliah wajib maupun mata kuliah peminatan/pilihan, atau mahasiswa non pascasarjana IAIN Parepare yang mengajukan permohonan untuk mengikuti mata kuliah tertentu
2. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pendengar bagi yang masih berstatus sebagai mahasiswa Pascasarjana adalah sebagai berikut:
  - a. Mengajukan permohonan kepada dosen pengampu mata kuliah melalui bagian administrasi pengelola/prodi.
  - b. Memenuhi persyaratan administrasi sebagai mahasiswa
  - c. pascasarjana.
  - b. Jumlah mahasiswa dalam kelas yang dipilih masih memungkinkan (maksimal setiap kelas 20 mahasiswa).
3. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pendengar bagi yang bukan berstatus sebagai mahasiswa Pascasarjana adalah sebagai berikut:
  - a. Minimal berpendidikan sarjana (S1).

- b. Mengajukan permohonan kepada Direktur.
  - c. Melampirkan Daftar Riwayat Hidup, KTP, Paspor atau tanda pengenal lain yang sah dan masih berlaku.
  - d. Membayar uang kuliah pendengar (*mustami*) sesuai tarif yang berlaku berdasarkan Keputusan Rektor.
4. Mahasiswa pendengar memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perkuliahan dengan mahasiswa reguler dalam hal kehadiran, melaksanakan tugas-tugas, dan penggunaan sarana dan prasarana akademik.
  5. Yang bersangkutan diberi Nomor Induk Mahasiswa Pendengar.
  6. Mata kuliah yang diambil dimasukkan ke dalam KRS. Total mata kuliah yang diambil dalam satu semester maksimal 2 (dua) mata kuliah.
  7. Mahasiswa pendengar diperkenankan ikut ujian yang hasilnya dapat diakui (dikonversi) sebagai nilai yang tercatat dalam transkrip akademik, jika yang bersangkutan kemudian menjadi mahasiswa reguler. Mata kuliah yang dapat dikonversi maksimal 50% dari jumlah mata kuliah yang diambil dan lulus.
  8. Yang bersangkutan diberikan transkrip akademik (Kartu Hasil Ujian).
  9. Yang bersangkutan diberi Surat Keterangan sebagai Mahasiswa *Mustami*'.

### **C. Mahasiswa Program Sisipan (*Sandwich*)**

1. Pascasarjana IAIN Parepare menerima pendaftaran mahasiswa dengan status mahasiswa Program Sisipan (*Sandwich*) dari para mahasiswa Pascasarjana perguruan tinggi lain, dalam dan luar negeri.
2. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa Program Sisipan adalah sebagai berikut:
  - a. Mengajukan permohonan kepada Direktur.
  - b. Melampirkan persetujuan/permohonan dari pimpinan.
  - c. Pascasarjana asal.
  - b. Melampirkan SK dan Sertifikat peringkat akreditasi A (Amat Baik/Unggul) untuk akreditasi institusi dan program studi Perguruan Tinggi asal.

- c. Membayar uang kuliah sisipan (*sandwich*) sesuai tarif yang berlaku berdasarkan SK Rektor.
3. Yang bersangkutan diberi Nomor Induk Mahasiswa Program Sisipan.
4. Mahasiswa program sisipan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perkuliahan dengan mahasiswa reguler dalam hal kehadiran, melaksanakan tugas-tugas, dan penggunaan sarana dan prasarana akademik.
5. Mata kuliah yang diambil dimasukkan ke dalam KRS.
6. Jumlah mata kuliah yang diambil dalam satu semester maksimal 2 (dua) matakuliah.
7. Mahasiswa wajib ikut ujian yang hasilnya dapat diakui oleh Pascasarjana asal.
8. Yang bersangkutan diberikan transkrip akademik (Kartu Hasil Ujian).

#### **D. Mahasiswa Program Gelar Ganda (*Double Degree*)**

1. Pascasarjana IAIN Parepare menerima pendaftaran mahasiswa dengan status mahasiswa Program Gelar Ganda (*Double Degree*) dari para mahasiswa Pascasarjana perguruan tinggi lain, dalam dan luar negeri, dengan perjanjian khusus.
2. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa Program Gelar Ganda adalah sebagai berikut:
  - a. Mengajukan permohonan kepada Direktur.
  - b. Melampirkan persetujuan/permohonan dari pimpinan Pascasarjana asal dan melampirkan persyaratan sebagai mahasiswa baru.
  - c. Melampirkan SK dan Sertifikat peringkat akreditasi untuk akreditasi institusi dan program studi Perguruan Tinggi asal.
  - d. Lulus (tes khusus) masuk sebagai mahasiswa baru.
  - e. Membayar uang pendaftaran
  - f. Membayar uang kuliah sesuai tarif yang berlaku.
  - g. Membayar mata kuliah alih kredit (konversi) dari Pascasarjana asal yang

nilainya minimal 85 (A) dan besar SKS nya disamakan dengan yang berlaku di Pascasarjana IAIN Parepare.

3. Mata kuliah yang dapat dikonversi minimal 3 (tiga) mata kuliah yang masa perolehannya paling lama 1 (satu) tahun terakhir, dan diposisikan sebagai Mata Kuliah Pilihan.
4. Mahasiswa program gelar ganda memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perkuliahan dengan mahasiswa reguler dalam hal kehadiran, melaksanakan tugas-tugas, dan penggunaan sarana dan prasarana akademik.
5. Membayar biaya ujian-ujian dan lainnya sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku.
6. Yang bersangkutan diberikan Nomor Induk Mahasiswa Program Gelar ganda.
7. Mata kuliah yang diambil dimasukkan ke dalam KRS.
8. Jumlah mata kuliah yang diambil dalam satu semester maksimal 2 (dua) mata kuliah.
9. Mahasiswa wajib ikut ujian yang hasilnya dapat dipertimbangkan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi pada Pascasarjana asal dan Pascasarjana IAIN Parepare.
10. Yang bersangkutan diberikan transkrip akademik (Kartu Hasil Ujian).
11. Yang bersangkutan diberikan ijazah jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

#### **E. Mahasiswa Pindahan**

1. Pascasarjana IAIN Parepare menerima pendaftaran mahasiswa dengan status pindahan dari Pascasarjana perguruan tinggi lain, dalam dan luar negeri.
2. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pindahan adalah sebagai berikut:
  - a. Mengajukan permohonan kepada Direktur.
  - b. Melampirkan Surat Keterangan Pindah dari pimpinan Pascasarjana asal

dan melampirkan persyaratan sebagai mahasiswa baru.

- c. Melampirkan SK dan Sertifikat peringkat akreditasi untuk akreditasi institusi dan program studi Perguruan Tinggi asal.
  - d. Lulus verifikasi.
  - e. Membayar uang pendaftaran dan ujian masuk sebagai mahasiswa baru sesuai tarif.
  - e. Membayar uang kuliah dan biaya-biaya lain sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana mahasiswa reguler.
  - f. Membayar biaya alih kredit setiap mata kuliah dari Pascasarjana asal yang nilainya minimal 85 (A) dan besar sks nya disamakan dengan yang berlaku di Pascasarjana IAIN Parepare.
3. Mahasiswa pindahan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perkuliahan dengan mahasiswa reguler dalam hal kehadiran, melaksanakan tugas-tugas, dan penggunaan sarana dan prasarana akademik.
  4. Mata kuliah yang dapat dialihkan/diakui maksimal 5 (lima) mata kuliah, yang dihargai setiap mata kuliah 3 sks dan nilai yang dapat dikonversi paling rendah 85 (A).
  5. Mata kuliah yang dapat dikonversi adalah mata kuliah yang masa perolehannya paling lama 2 (dua) tahun terakhir.
  6. Yang bersangkutan diberikan Nomor Induk Mahasiswa Pindahan.
  7. Mata kuliah dengan nilai yang diakui dimasukkan ke dalam KHS dan mata kuliah yang akan diambil dimasukkan ke dalam KRS.

## **F. Mahasiswa Internasional**

1. Mahasiswa internasional adalah mahasiswa yang berkewarganegaraan asing.
2. Pascasarjana IAIN Parepare dapat menerima mahasiswa internasional setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Memenuhi semua persyaratan administrasi pendaftaran yang berlaku

sebagaimana mahasiswa Indonesia dengan melampirkan foto copy paspor, visa, dan surat-surat lain yang diperlukan.

- b. Lulus Tes Masuk.
  - c. Membayar biaya pendidikan untuk mahasiswa internasional
  - d. Wajib memahami bahasa Indonesia, selain bahasa Arab dan Inggris.
3. Mahasiswa Internasional memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perkuliahan dengan mahasiswa reguler dalam hal kehadiran, melaksanakan tugas-tugas, dan penggunaan sarana dan prasarana akademik.

### **G. Mahasiswa Alih Status**

1. Mahasiswa Alih Status adalah Pascasarjana IAIN Parepare yang telah lulus alih status melalui ujian rekualifikasi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan karena masa studi awalnya telah berakhir.
2. Mahasiswa Program Magister yang sudah sampai kepada semester 8 (delapan) semester bisa mengajukan perpanjangan masa studi kepada Rektor/Direktur Pascasarjana IAIN Parepare dengan melampirkan laporan perkembangan studi yang bersangkutan meliputi:
  - a. Dokumen akademik (*academic records*);
  - b. Proposal tesis atau tesis.
3. Bagi mahasiswa yang perpanjangan masa studinya tidak disetujui bisa melakukan daftar ulang (alih status) dengan syarat:
  - a. Mengisi formulir pendaftaran alih status,
  - b. Tidak memiliki tunggakan hutang biaya kuliah,
  - c. Membayar uang pendaftaran ujian rekualifikasi,
  - d. Lulus ujian rekualifikasi.
4. Materi ujian rekualifikasi meliputi:
  - a. Proposal tesis dan/atau;
  - b. Tesis
5. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian rekualifikasi berhak:

- a. Memperoleh Nomor Induk Mahasiswa (NIM) baru.
  - b. Membayar biaya perkuliahan sesuai tarif yang berlaku bagi mahasiswa alih status.
6. Masa studi mahasiswa alih status ini adalah 4 tahun untuk yang diperhitungkan sesuai dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) baru;
7. Penyelesaian mahasiswa alih status ini wajib memenuhi semua komponen mata kuliah dan ujian-ujian sesuai kurikulum yang berlaku;
8. Mahasiswa Alih Status berkewajiban:
- a. Membayar biaya kuliah dan ujian-ujian sesuai ketentuan khusus yang berbeda dengan mahasiswa reguler;
  - b. Pembayaran uang kuliah dan ujian-ujian dihitung sejak setiap akhir masa studi.
  - c. Tarif pembayaran uang kuliah dan ujian-ujian bagi mahasiswa alih status sama dengan tariff mahasiswa reguler.
9. Mata kuliah yang pernah diperoleh dapat diakui (*recognition of prior learning*) untuk alih status dan dapat program ulang untuk perbaikan nilai dalam mata kuliah yang bersangkutan, serta dapat ditambah dengan mata kuliah/kegiatan lain untuk memperkuat kualitas lulusan sesuai standar yang berlaku.

## **BAB VI**

### **KURIKULUM, BEBAN STUDI DAN JENIS MATA KULIAH**

#### **A. Struktur Kurikulum**

Struktur Kurikulum untuk Program Magister meliputi Mata Kuliah Wajib (21 sks), Mata Kuliah Peminatan (6 sks), Mata Kuliah Pilihan (3 sks), Penelitian dan Penulisan Tesis (6 sks) dan Bahasa (0 sks).

## Program Magister

### Mata Kuliah Wajib

No.	Mata Kuliah	SKS	Semester
1.	Tafsir dan Hadis	3 (Tiga)	1 (Satu)
2.	Pemikiran Islam	3 (Tiga)	1 (Satu)
3.	Metodologi Penelitian	3 (Tiga)	1 (Satu)
4.	Studi Islam dan Kearifan Lokal	3 (Tiga)	3 (Tiga)
Jumlah		12 SKS	

### Mata Kuliah Peminatan

No.	Mata Kuliah	SKS	Semester
1.	Mata Kuliah Konsentrasi/Lintas Disiplin 1	3 (Tiga)	1 (Satu)
2.	Mata Kuliah Konsentrasi/Lintas Disiplin 2	3 (Tiga)	2 (Dua)
3.	Mata Kuliah Konsentrasi/Lintas Disiplin 3	3 (Tiga)	2 (Dua)
4.	Mata Kuliah Konsentrasi/Lintas Disiplin 4	3 (Tiga)	3 (Tiga)
5.	Mata Kuliah Konsentrasi/Lintas Disiplin 1	3 (Tiga)	2 (Dua)
Jumlah		15 SKS	

### Mata Kuliah Pilihan

No.	Mata Kuliah	SKS	Semester
1.	Mata Kuliah Pilihan 1	3 (Tiga)	3 (Dua)
2.	Mata Kuliah Pilihan 2 (Pengabdian Kolaboratif atau Penelitian Kolaboratif)	2 (Dua)	2 (Dua)
Jumlah		5 SKS	

### Penelitian dan Penulisan Tesis

No.	Ujian Proposal Tesis	SKS	Semester
1.	Seminar Proposal Tesis	3 (Tiga)	3 (Tiga)
2.	Ujian Tesis (Hasil/Tutup)	3 (Tiga)	4 (Empat)
	Jumlah	6 SKS	

### Bahasa

No.	Ujian Bahasa Asing	SKS	Semester
1.	Bahasa Arab (TOAFL)	0 (Nol)	3 (Tiga)
2.	Bahasa Inggris (TOEFL)	0 (Nol)	3 (Tiga)
	Jumlah	0 SKS	

### B. Beban Studi dan Komponen Mata Kuliah

1. Beban Studi Program Magister berjumlah minimal 36 (tiga puluh enam) sks, yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4(empat) semester dan selama-lamanya 8 (delapan) semester termasuk penyusunan tesis.
2. Mahasiswa bisa mengambil mata kuliah maksimal 5 (lima) mata kuliah dengan ketentuan mata kuliah bahasa, mata kuliah matrikulasi dan mata kuliah wajib harus diambil terlebih dahulu sebelum mengambil Mata Kuliah Pilihan.
3. Mata kuliah pilihan bisa dibuka jika diambil oleh minimal 10 (sepuluh) mahasiswa. Juga, mahasiswa dengan jumlah 10 orang dapat mengusulkan pembukaan mata kuliah pilihan tertentu.

### C. Jenis-Jenis Mata Kuliah

Jenis-jenis mata kuliah meliputi:

1. Mata Kuliah Wajib, yakni mata kuliah yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Mata kuliah peminatan, yakni mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa sesuai dengan konsentrasi Prodi dan latar belakang pendidikan

jenjang sebelumnya, tema tesis dan/atau bidang yang diminati.

3. Mata kuliah pilihan, yakni mata kuliah yang wajib dipilih sesuai dengan bidang yang diminati.
4. Mata kuliah matrikulasi, yakni mata kuliah yang wajib diambil terlebih dahulu sebagai persyaratan untuk penguatan mata kuliah yang akan diambil. Mata Kuliah matrikulasi ini dicantumkan dalam transkrip akademik dengan bobot 0 (nol) sks
5. Mata kuliah bahasa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kemampuan berbahasa Arab (TOAFL) dan bahasa Inggris (TOEFL) merupakan prasyarat masuk dan keluar Program Magister IAIN Parepare.
  - b. Mahasiswa Program Magister yang tidak memenuhi skor TOAFL dan/atau TOEFL minimal 450,
  - c. Mahasiswa yang telah memperoleh skor minimal bagi persyaratan masuk Program Magister diberikan sertifikat dari Pusat Bahasa IAIN Parepare.
  - d. Mahasiswa yang masih mempunyai beban remedial 2 bahasa (Arab dan Inggris) tidak diperkenankan mengambil mata kuliah secara penuh di awal semester dan bergantung kepada besar kecilnya skor.
  - e. Kuliah Remedial Bahasa tidak dapat menggantikan posisi perolehan sertifikat TOAFL atau TOEFL melainkan hanya sarana bagi mahasiswa untuk membantu perolehan kedua sertifikat tersebut. Remedial Bahasa diarahkan agar para mahasiswa mampu memperoleh kemampuan bahasa Arab dan/atau Inggris sampai skor tertentu sesuai yang disyaratkan.
  - f. Perkuliahan Remedial Bahasa diselenggarakan selama 1 semester (Semester I) bekerjasama dengan Pusat Bahasa IAIN Parepare. Mahasiswa yang tidak mencapai skor minimal yang dipersyaratkan pada masa tersebut, masih dibebani remedial bahasa tetapi di luar koordinasi Pascasarjana IAIN Parepare.
  - g. Peserta yang telah mengikuti ujian TOEFL/TOAFL selama maksimal 2 tahun dan telah memperoleh skor minimal 450.

h. Mata Kuliah Remedial Bahasa dicantumkan dalam transkrip akademik dengan bobot 0 sks.

#### **D. Tesis**

1. Mahasiswa wajib menulis karya ilmiah dalam bentuk tesis (untuk jenjang Magister)
2. Tesis merupakan hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa baik penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan (*field research*).
  - a. Judul tesis bisa berasal dari penulisan tugas mata kuliah Seminar for Thesis Proposal
  - b. Judul tesis dapat diajukan setelah mahasiswa duduk pada semester 2 (dua)
  - c. Pembimbing tesis adalah seorang dosen yang bergelar profesor dan/atau doktor/kualifikasi lektor.

## **BAB VII**

### **UJIAN-UJIAN DAN PREDIKAT KELULUSAN**

#### **A. Ketentuan Ujian-ujian**

1. Mata kuliah dapat diujikan apabila materinya telah disampaikan 16 kali dalam satu semester.
2. Ujian Akhir Semester berupa penulisan makalah, ujian tulis dan/atau tugas.
3. Selain Ujian Akhir Semester, dosen pemegang mata kuliah boleh melakukan Ujian Pertengahan Semester atau ujian lainnya.
4. Tidak ada ujian ulangan atau ujian susulan untuk suatu mata kuliah. Perbaikan dan perolehan nilai suatu mata kuliah hanya dapat dilakukan dengan mengikuti perkuliahan.
5. Perbaikan nilai suatu mata kuliah dapat dilakukan dengan mengikuti perkuliahan kembali dan memenuhi tugas-tugas yang ditetapkan sehingga nilai yang pernah diperoleh dengan sendirinya batal. Hal ini dapat dilakukan apabila yang bersangkutan mengajukan surat permohonan dan memperoleh izin dari pimpinan serta terdaftar dalam KRS.
6. Peserta yang berhak mengikuti Ujian Akhir Semester untuk suatu mata kuliah adalah mereka yang menghadiri 75% dari jumlah kehadiran dosen.

#### **B. Penilaian Mata Kuliah dan Ujian-Ujian**

1. Penilaian mata kuliah, makalah, tesis serta komponen akademik lainnya didasarkan atas prinsip-prinsip akademik yang objektif, edukatif, dan akuntabel. Pimpinan dapat mengambil alih penilaian apabila terdapat penilaian yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip akademik tersebut.
2. Penilaian terhadap prestasi belajar dalam suatu mata kuliah diberikan atas dasar gabungan nilai makalah, nilai partisipasi dalam seminar dan nilai ujian akhir semester.
3. Penilaian terhadap hasil ujian mata kuliah dan ujian-ujian lain dapat dilakukan dengan memberikan nilai angka, nilai huruf atau nilai bobot.

4. Konversi nilai angka, nilai huruf, dan nilai bobot dibuat ketentuan sebagai berikut:

No	Nilai Huruf	Nilai Angka	Bobot	Predikat
1.	A+	96 - 100	3,76 - 4,00	Lulus
1	A	85 - 95	3,51 - 3,75	Lulus
2	B	75 - 84	3,00 - 3,50	Lulus
3	C	65 - 74	2,00 - 2,99	Lulus
4.	D	≤ 65	≤ 1,00	Tidak Lulus

### C. Indeks Prestasi (IP)

1. Penentuan Indeks Prestasi Semester (IPS) dilakukan setelah nilai semua mata kuliah semester diterima dari para pemegang mata kuliah. IPS adalah hasil perhitungan jumlah nilai seluruh mata kuliah (jumlah sks kali nilai bobot) pada suatu semester, dibagi dengan jumlah sks-nya.
2. Penentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dilakukan setelah peserta dapat menyelesaikan seluruh mata kuliah dan ujian-ujian sesuai ketentuan. IPK adalah hasil perhitungan jumlah nilai (jumlah sks kali nilai bobot) semua mata kuliah dibagi dengan jumlah sks.

### D. Predikat Kelulusan

Peserta dapat dinyatakan lulus bila memperoleh IPK paling kurang 2,75.

Predikat kelulusan peserta adalah sebagai berikut:

Cumlaude	IPK 3,76 - 4,00	A+
Sangat Memuaskan	IPK 3,51 - 3,75	A
Memuaskan	IPK 3,00 – 3,50	B

Catatan:

1. Predikat “Sangat Memuaskan” dapat turun menjadi “Memuaskan” apabila Tim Penguji menilai bahwa kualitas akademik penulisan tesis ada

penyajian/jawaban ujian yang hanya layak untuk predikat “Memuaskan”

2. Tim Penguji Ujian Akhir Tesis dapat menetapkan predikat *Cumlaude* di luar ketentuan biasa apabila:
  - a. Rata-rata nilai semester 90;
  - b. Penulisan tesis dinilai layak memperoleh predikat *Cumlaude*, yakni paling rendah 3,75.
  - c. Nilai mata kuliah komponen keprodian dan peminatan mencapai nilai kumulatif minimal, 3,65.

#### **E. Verifikasi Bahan-bahan Ujian**

1. Bahan-bahan ujian yang wajib diverifikasi sebelum ujian dilaksanakan meliputi: 1) Proposal tesis, 2) Bab-bab tesis yang akan *work in progress*, 3) Ujian Pendahuluan tesis, dan 4) Ujian Akhir Tesis.
2. Sedapat mungkin verifikasi dilakukan langsung di hadapan mahasiswa yang bersangkutan sehingga dapat mendiskusikan kelaikan bahan yang akan diujikan.
3. Verifikasi dilakukan oleh dosen Pascasarjana IAIN Parepare.

#### **F. Pengecekan Plagiarisme**

Semua karya ilmiah (makalah, proposal, draft *work in progress* (WIP) tesis, dan draft bahan ujian pendahuluan tesis) wajib melampirkan lembar hasil pengecekan plagiarisme dari situs/laman pengecekan plagiarisme yang kredibel, yang menyatakan bahwa karya yang ada mencapai minimal 70% orisinal.

#### **G. Ujian Proposal**

1. Proposal yang berasal dari penulisan tugas Mata Kuliah Seminar Proposal Tesis dapat dimajukan untuk Ujian Proposal Tesis.
2. Proposal dapat diujikan setelah lulus verifikasi dari dosen dan melampirkan lembar hasil pengecekan plagiarisme minimal 70% orisinal. Selain itu, wajib dilampirkan pernyataan perbaikan setelah adanya verifikasi dari dosen.

3. Proposal Tesis wajib lulus sebelum perkuliahan semester IV (empat), apabila tidak selesai akan mendapatkan Surat Teguran dan tidak bisa memperoleh predikat lulus *Cumlaude*.
4. Presentasi yang disajikan mahasiswa dalam Ujian Proposal Tesis berisi: a) latar belakang masalah, b) identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah, c) tujuan dan manfaat penelitian, d) penelitian terdahulu yang relevan, termasuk kajian pustaka, perdebatan akademik serta teori dan temuan penelitian terkait, e) metodologi yang digunakan dalam penelitian secara detil, dan f) daftar pustaka (sekitar 30 – 40 sumber).

#### **H. Ujian *Work in Progress* (WIP)**

1. Selama proses penulisan tesis mahasiswa wajib melakukan *work in progress* (WIP).
2. Selama penulisan Tesis mahasiswa wajib melakukan 2 (dua) kali WIP yang diatur sebagai berikut:
  - a. WIP Tesis pertama dimaksudkan untuk memperkuat kerangka teori, metodologi, dan sistematika penelitian yang dilaksanakan;
  - b. WIP Tesis kedua dimaksudkan untuk memperkuat laporan inti dan keseluruhan penulisan tesis, penulisan seluruh bab.
3. Tesis dapat diujikan dalam WIP setelah melampirkan: a) lulus verifikasi (bukan dari dosen Pembimbing), b) pernyataan perbaikan setelah verifikasi, dan c) hasil pengecekan plagiarisme yang menyatakan bahwa orisinalitas minimal 70%.
4. Tim penguji WIP bertugas memberi komentar dan saran untuk perbaikan penulisan tesis, serta memberi nilai.
5. Nilai WIP tesis merupakan akumulasi dari keseluruhan jumlah minimal WIP (2 kali).

#### **I. Ujian Pendahuluan Tesis**

1. Tesis yang telah disetujui pembimbing dapat dimajukan ke Ujian

Pendahuluan setelah melalui WIP, verifikasi, dan pengecekan plagiarisme yang menunjukkan minimal 70% orisinal.

2. Tim Penguji Ujian Pendahuluan Tesis beranggotakan: 2 (dua) pembimbing, 2 (dua) penguji dan ketua sidang yang merangkap penguji.
3. Tesis yang dinyatakan lulus dalam Ujian Pendahuluan wajib diperbaiki sesuai dengan catatan dan saran dari para penguji
4. Tesis yang tidak lulus dalam Ujian Pendahuluan dapat diperbaiki, kemudian diujikan kembali setelah mendapat persetujuan dari Tim Penguji Pendahuluan terdahulu.
5. Apabila Ujian Pendahuluan Tesis yang kedua tidak lulus, maka mahasiswa yang bersangkutan diberikan kesempatan sekali lagi untuk mengulang Ujian Pendahuluan yang ketiga kali.
6. Apabila Ujian Pendahuluan Tesis yang ketiga tidak lulus, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal.
7. Presentasi yang disajikan mahasiswa dalam Ujian Pendahuluan Tesis antara lain berisi: a) latar belakang masalah, b) identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah, c) tujuan dan manfaat penelitian, d) penelitian terdahulu yang relevan, termasuk kajian pustaka dan perdebatan akademik termasuk persamaan dan perbedaan dengan peneliti lain, e) metodologi yang digunakan dalam penelitian secara detil, f) hasil penelitian, dan g) kesimpulan.
8. Pada Ujian Pendahuluan dan tutup mahasiswa harus membawa sejumlah buku atau sumber data lain yang menjadi rujukan utama dalam penulisan Tesis, serta membawa alat perekam suara.

#### **J. Ujian Tesis**

1. Mahasiswa Program Magister dapat menempuh Ujian Tesis setelah memperbaiki Tesisnya serta disetujui Pembimbing dan Penguji, diverifikasi, dan pengecekan plagiarisme yang menunjukkan minimal 70% orisinal.
2. Mahasiswa Pascasarjana wajib melampirkan bukti publikasi Karya Ilmiah Jurnal

Terakreditasi Nasional.

3. Ujian Tesis dimaksudkan mempresentasikan hasil temuan penelitiannya di hadapan publik sehingga wajib dihadiri banyak orang.
4. Ujian Tesis selalu menghasilkan kelulusan, kecuali ada alasan dan bukti kuat untuk tidak meluluskannya seperti adanya plagiarisme.
5. Tim Penguji Ujian Tesis diusahakan sama dengan Tim Penguji Ujian Pendahuluan.

#### **K. Presentasi Ujian Tesis**

Waktu yang diberikan untuk presentasi ujian Ujian Tesis adalah maksimal 15 (lima belas) menit. Dalam presentasi ini mahasiswa menjelaskan: a) latar belakang masalah, b) identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah, c) tujuan dan manfaat penelitian, d) penelitian terdahulu yang relevan, termasuk kajian pustaka dan perdebatan akademik termasuk persamaan dan perbedaan dengan peneliti lain.

## **BAB VIII**

### **CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM MAGISTER**

#### **A. Aspek Sikap**

Setiap lulusan Program Magister wajib memiliki sikap sebagai berikut:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

#### **B. Aspek Keterampilan Umum Program Magister**

Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

1. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah

dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;

2. mampu melakukan validasi akademik dan kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
3. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
4. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
5. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
6. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
7. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
8. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiarisme;

## BAB IX

### KIAT PERCEPATAN PENYELESAIAN STUDI DAN DROP OUT

#### A. Kiat Percepatan

Agar setiap mahasiswa dapat menyelesaikan studinya secara cepat dengan hasil yang sangat baik, setiap semester hendaknya mahasiswa memiliki target waktu. Sesuai ketentuan yang ada, Pascasarjana IAIN Parepare menyarankan agar mahasiswa merencanakan penyelesaian studi setiap semesternya sebagai berikut:

##### 1. Semester I:

- a. Memiliki kemampuan berbahasa Arab dengan TOAFL bagi Prodi Pendidikan Bahasa Arab minimal 500. Bagi Prodi non Pendidikan Bahasa Arab minimal 450.
- b. Lulus mata kuliah matrikulasi/wajib terutama Bahasa Arab.

##### 2. Semester II:

- a. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris bagi Prodi Tadris Bahasa Inggris dengan skor TOEFL minimal 500, dan bagi non Prodi Tadris Bahasa Inggris minimal 450.
- b. Lulus mata kuliah matrikulasi/wajib/pilihan/peminatan.
- c. Menghasilkan judul tesis dan draft awal proposal tesis yang berkualitas dengan menggunakan referensi yang otoritatif dan berwawasan global/internasional.
- d. Mulai mempersiapkan diri untuk ujian proposal tesis.

##### 3. Semester III:

- a. Lulus mata kuliah wajib/pilihan/peminatan.
- b. Memiliki kemampuan berbahasa Arab dan Inggris.
- c. Ujian proposal tesis.
- d. Ujian Tesis.

##### 4. Semester IV:

- a. Melakukan *work in progress* tesis/proposal.
- b. Ujian pendahuluan tesis/ujian tesis (ujian hasil dan tutup).

## **B. Drop Out (DO)**

Hal-hal yang bisa membuat mahasiswa di drop out, sebagai berikut:

1. Melebihi batas perkuliahan 8 (delapan) semester termasuk masa cuti.
2. Tidak lulus evaluasi selama masa kuliah dengan catatan:
  - a. IPK kurang dari 2,5 selama 2 semster dari 24 SKS
  - b. IPK kurang dari 2,5 selama 4 semster dari 48 SKS
3. Berbuat curang. Memanipulasi nilai (mengubah nilai mata kuliah), plagiat tesis/ menggunakan calo dan pemalsuan tanda tangan.
4. Tidak memenuhi ketentuan administratif, seperti tidak melakukan heregistrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut.
5. Melakukan tindakan kriminal, seperti menganiaya, mencuri, melakukan pelecehan, dan terlibat narkoba.

## **C. Pemutusan Studi**

Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa yang mengalami kondisi sebagai berikut:

1. Akhir semester satu tidak mencapai Indkes Prestasi (IP) 2,5 .
2. Akhir semester dua tidak mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,5.
3. Pada akhir semester satu dan atau semester dua memperoleh huruf mutu < C.

## **BAB X**

### **PENULISAN KARYA ILMIAH**

#### **A. Jenis Karya Ilmiah**

Karya Ilmiah mahasiswa yang dimaksud di sini adalah proposal tesis, makalah untuk tugas perkuliahan, naskah tesis, dan artikel yang diterbitkan dalam *newsletter*, jurnal, dan website (situs) Pascasarjana IAIN Parepare.

#### **B. Aturan Pokok Penulisan**

1. Naskah harus merupakan karya sendiri yang belum dipublikasikan dalam bentuk buku, artikel dalam jurnal maupun prosiding seminar.
2. Naskah bukan jiplakan atau plagiarisme.
3. Materi utama (isi pokok) minimal 70%.
4. Referensi harus otoritatif, minimal dalam tiga bahasa yakni Indonesia, Arab, dan Inggris.
5. Referensi utama bukan dari karya terjemahan.
6. Menggunakan banyak data dan informasi (konsep, istilah, nama tokoh, nama tempat, dan angka-angka) dalam uraian.
7. Menggunakan manajemen referensi yang konsisten.

#### **C. Larangan Plagiarisme**

1. Karya ilmiah yang mengandung isi jiplakan atau plagiarisme berakibat pada pembatalan nilai, pemberhentian mahasiswa dari Pascasarjana dan pencabutan gelar akademik.
2. Bentuk-bentuk plagiarisme antara lain:
  - a. Karya orang lain diakui sebagai karya pribadi.
  - b. Mengutip kalimat atau ide orang lain tanpa keterangan sumber.
  - c. Mengutip ide orang lain dengan menggunakan struktur kalimat yang sama meskipun dengan redaksi yang berbeda tanpa memberikan keterangan sumber kutipan.
  - d. Mengutip ide karya diri sendiri (*self plagiarism*) dengan menggunakan

struktur kalimat yang sama meskipun dengan redaksi yang berbeda tanpa memberikan keterangan sumber kutipan.

- e. Mengutip secara dominan (terlalu banyak) kalimat dan ide dari sumber yang sangat terbatas, meskipun memberikan keterangan sumber yang digunakan, sehingga tidak terlihat ide otentik dari penulis sendiri.

#### **D. Kewajiban Melampirkan Lembar Hasil Pengecekan Plagiarisme**

Terhitung mulai Januari 2020 semua karya ilmiah (makalah, proposal, draft *work in progress* (WIP) tesis, draf bahan ujian pendahuluan tesis, dan bahan ujian tesis) wajib dilengkapi dengan melampirkan lembar hasil pengecekan plagiarisme dari situs/laman pengecekan plagiarisme yang kredibel, yang menyatakan bahwa karya yang ada mencapai 70% orisinal.

#### **E. Karakter Karya Ilmiah**

Karya ilmiah hendaknya memenuhi karakter sebagai berikut:

1. Deskriptif

Makalah menguraikan dengan jelas data penting tentang topik bahasan, seperti konsep, istilah, gagasan, nama tokoh, nama tempat, angka-angka dan lain-lain.

2. Kritis

Dalam menguraikan data tersebut penulis harus bersikap kritis terhadap sumber, data dan informasi. Penulis harus senantiasa mempertanyakan validitas sumber data serta mengkritisnya dari berbagai sudut pandang. Ia harus selalu bertanya; mengapa data ini demikian? apa artinya? mengapa ia timbul? apa tujuannya? dan pertanyaan-pertanyaan lain yang relevan.

3. Analitis

Dalam menguraikan data, penulis juga harus bersikap analitis, yakni aktivitas penjabaran permasalahan dalam bentuk mengurai, memilah, membandingkan, dan mengelompokkan suatu permasalahan.

#### 4. Ringkas-Padat

Dalam makalah, penulis menguraikan hanya hal-hal yang relevan, penting dan berfaedah. Makalah yang baik ialah yang padat isinya dengan data, analisis dan pandangan kritis. Makalah seharusnya menguraikan permasalahan dan pembahasan beserta alternatif penyelesaiannya untuk dibahas di dalam kelas.

#### 5. Memenuhi Syarat Penulisan Ilmiah

Makalah harus lengkap dengan menyebutkan sumber, catatan kaki, daftar kepustakaan dan sebagainya, sesuai dengan petunjuk yang ada dalam buku pedoman penulisan karya ilmiah.

### **F. Format Penulisan**

Setiap makalah untuk memenuhi tugas Mata Kuliah sebagai persyaratan Ujian Akhir Semester (UAS) dan format tesis yang diformat menjadi artikel, diwajibkan memenuhi spesifikasi sebagai berikut:

1. Judul makalah.
2. Nama penulis, NIM, Nama Instansi, dan alamat e-mail.
3. Abstrak sebanyak 1 (satu) paragraf atau sekitar 3 s.d. 5 kalimat (berisi ringkasan dan kesimpulan).
4. Kata kunci sebanyak 3 s.d. 5 kata.
5. Teks makalah ditulis dengan huruf Times New Roman font 12, lengkap dengan catatan kaki berukuran 10. Untuk tulisan Arab catatan kaki ditulis berdasarkan Turabian Style dan font Traditional Arabic size 16 jarak 1 spasi.
6. Lembar hasil pengecekan plagiarisme minimal 70% orisinal.
7. Tebal makalah antara 5.500-6.500 kata.
8. Daftar pustaka (sumber sekunder mayoritas dari jurnal ilmiah nasional dan internasional terbaru).
9. Makalah yang sudah didiskusikan di kelas dihimpun menjadi format buku berukuran 16.5 cm x 24 cm (kertas B5). Buku kumpulan makalah ini

diperbanyak untuk diberikan kepada semua mahasiswa pada kelas tersebut dan ditambah 1 (satu) buku untuk perpustakaan dan beberapa eksemplar untuk dosen mata kuliah. Makalah yang tidak termuat dalam buku tersebut tidak akan dinilai.

10. Makalah boleh dibuat dalam bahasa Indonesia, Arab atau Inggris.

11. Dalam pengutipan karya ilmiah; makalah dan tesis diwajibkan menggunakan aplikasi mendeley.

## **BAB XI**

### **PENULISAN PROPOSAL TESIS**

Mahasiswa diwajibkan lulus ujian proposal tesis. Sebelum menyusun naskah proposal mahasiswa perlu mengadakan penelitian pendahuluan (*preliminary research*) terlebih dahulu. Penelitian ini berbentuk pembacaan buku-buku atau dokumen-dokumen yang terkait dengan judul yang diminati, serta observasi lokasi yang akan menjadi obyek penelitian. Mahasiswa perlu merumuskan dan merancang proposal penelitian (*research design*) dengan lengkap, sehingga hal ini bisa meyakinkan diri sendiri dan penguji tentang kesiapan untuk melakukan penelitian tesis. Proposal penulisan tesis sekurang-kurangnya berisi hal-hal berikut:

#### **A. Judul**

1. Judul tesis hendaknya singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas memberi gambaran mengenai penelitian yang diusulkan. Harus dipertimbangkan juga agar penelitian dari segi substansi dapat dilaksanakan (*feasible*), dan dapat dijangkau dari segi administrasi, logistik dan waktu (*manageable*).
2. Perlu dibedakan antara tema dan judul. Tema ialah wilayah kajian pada tataran teoretik, misalnya, tema suatu penelitian ialah tentang pengaruh kurikulum terhadap perubahan perilaku peserta didik, sedangkan judulnya misalnya tentang pengaruh suatu kurikulum terhadap sekelompok peserta didik di suatu lembaga pendidikan. Jadi, tema lebih bersifat umum, sedangkan judul terkait dengan obyek tertentu. Perbedaan antara tema dan judul ini penting, karena hal ini akan berpengaruh terhadap arah penelusuran kajian hasil penelitian terdahulu.

#### **B. Latar Belakang Masalah**

1. Ketertarikan seseorang untuk membahas sesuatu masalah biasanya didorong oleh faktor-faktor subyektif dan obyektif. Ketertarikan karena faktor

subyektif, misalnya karena seseorang pernah terlibat dengan masalah itu. Ketertarikan karena faktor obyektif biasanya terjadi setelah seseorang memikirkan masalah itu secara sungguh-sungguh dan logis dengan memperhatikan berbagai fakta, data dan kajian yang ada.

2. Disarankan agar penulisan latar belakang masalah diawali dengan menampilkan berbagai fakta atau informasi yang terkait dengan tema penelitian, yang memperlihatkan tema itu berada dalam kesenjangan (*gap*) antara harapan dan kenyataan, sehingga menimbulkan keingintahuan akademik.
3. Latar belakang dapat pula dimulai dengan memberikan komentar, evaluasi, atau kritik terhadap karya tulis atau hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian. Pemilihan terhadap karya tulis atau hasil penelitian dimaksud harus akurat, otoritatif, dan orisinal. Komentar, evaluasi, atau kritik dimaksud terutama ditujukan untuk memperoleh permasalahan yang belum terjawab atau bahkan tidak disetujui penulis proposal dengan mengemukakan berbagai alasan yang mendukung.
4. Latar belakang masalah sebaiknya juga mengangkat argumen-argumen tentang obyek yang dibahas yang dapat mendorong ke arah kajian yang akan diteliti. Argumen- argumen dimaksud bisa juga berbentuk perdebatan akademik tentang suatu konsep, teori atau hasil penelitian.
5. Latar belakang masalah penelitian harus dilengkapi dengan banyak literature, penjelasan masalah yang akan diteliti, signifikansi penelitian, serta persamaan dan perbedaan dengan penelitian lain yang pernah dilakukan.
6. Pada alinea akhir di latar belakang masalah perlu ada penegasan bahwa dalam tema yang dibahas itu memang terdapat permasalahan, dan layak diteliti berdasarkan beberapa alasan yang telah dikemukakan.

### **C. Identifikasi, pembatasan masalah dan perumusan**

1. Identifikasi masalah adalah daftar masalah yang dapat diteliti, yang muncul

dari pemaparan latar belakang masalah. Semua masalah yang diidentifikasi ini harus disebutkan, tetapi hanya salah satu dari daftar masalah ini yang akan diambil atau dipilih menjadi masalah penelitian.

2. Perumusan masalah adalah pernyataan dalam sebuah kalimat mengenai apa sesungguhnya yang hendak diteliti, biasanya dengan menggunakan ungkapan “bagaimana” (dalam penelitian kualitatif) atau boleh juga “sejauh mana” (dalam penelitian kuantitatif). Rumusan masalah itu harus satu. Tetapi, ia dapat dijabarkan secara konseptual ke dalam dua atau tiga pertanyaan, dan sebaiknya tidak lebih dari tiga pertanyaan, karena setiap pertanyaan ini akan diuraikan dalam sebuah bab atau subbab.
3. Masalah yang dirumuskan dalam proposal tesis haruslah layak diteliti berdasarkan hasil kajian literatur dan teori.
4. Rumusan masalah itu kemudian diberi pembatasan yang disebut pembatasan masalah. Pembatasan masalah bukanlah membatasi identifikasi masalah, melainkan membatasi rumusan masalah agar tegas fokusnya. Pembatasan masalah dilakukan dengan tiga cara, yaitu: (1) pembatasan temanya, misalnya bahwa yang dimaksud kurikulum disini adalah kurikulum 2014 sebagaimana tertuang dalam dokumen-dokumen resmi; (2) pembatasan waktu, misalnya bahwa periode yang dikover oleh penelitian ini hanya dua tahun yaitu tahun 2014 dan 2015; dan (3) pembatasan tempat, misalnya bahwa penelitian ini hanya akan menjangkau sekolah-sekolah yang ada di Parepare.
5. Pembatasan masalah itu pada satu sisi sesungguhnya adalah operasionalisasi konsep, karena menunjukkan variabel apa saja yang menjadi fokus suatu penelitian. Dengan demikian suatu uraian pembatasan masalah dapat pula dilengkapi dengan hipotesis, jika penelitian itu hendak membuktikan hipotesis tertentu. Rumusan hipotesis juga dapat disebut dalam uraian tentang metode analisis dalam penelitian.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sebuah pernyataan mengenai hasil yang akan dicapai dalam penelitian, yang disinkronkan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas. Sebagaimana rumusan masalah, tujuan penelitian sesungguhnya juga hanya satu, tetapi bisa dijabarkan dalam beberapa sub-tujuan (tujuan khusus). Narasi dalam tujuan ini biasanya menggunakan kata-kata: memahami, menjelaskan, menganalisis, membuktikan, merumuskan teori/model, tergantung dari bentuk penelitian yang dilaksanakan.

#### **E. Signifikansi dan Manfaat Penelitian**

Signifikansi penelitian adalah arti penting penelitian, terutama dalam konteks akademik. Dengan pemahaman pemetaan dan *lacuna* (ruang kosong) penelitian, signifikansi penelitian dapat ditunjukkan dengan menyebutkan sumbangan hasil penelitian itu dalam membangun teori di bidang ilmu pengetahuan bersangkutan. Ini biasanya disebut dengan “*contribution to knowledge*.”

Selain pada tataran teoretik, penyusun proposal juga hendaknya dapat menjelaskan manfaat atau kegunaan praktis dari hasil penelitiannya nanti, misalnya untuk menjadi bahan kebijakan pemerintah di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama atau untuk menawarkan alat ukur baru bagi perbankan Syariah dalam mengevaluasi kinerjanya atau tingkat Syariah *compliance*-nya.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan dipahami sama dengan tinjauan pustaka, telaah kepustakaan atau kajian pustaka atau istilah lain yang sama maksudnya. Karena itu, penulis proposal hendaknya menguraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu yang relevan menguraikan teori, konsep, temuan dan bahan penelitian yang pernah dilakukan. Penelitian terdahulu ini akan menjadi titik tolak atau pijakan untuk melakukan penelitian yang diusulkan, sehingga jelas distingsi studi yang akan dilakukan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Dalam konteks ini penulis proposal perlu melakukan hal-hal sebagai

berikut:

1. Membuat ringkasan tentang isi yang diuraikan dalam literatur dan penelitian yang terdahulu.
2. Membandingkan dan mengkontraskan pendapat para peneliti dan penulis buku/jurnal terhadap permasalahan yang hendak diteliti.
3. Melakukan pengelompokan (kategorisasi) berbagai pendapat yang memiliki kemiripan.
4. Melakukan kritik metodologi yang digunakan oleh para peneliti sebelumnya.
5. Mengomentari berbagai kajian baik yang saling menguatkan maupun bertentangan.
6. Menjelaskan posisi penelitian yang akan dilaksanakan dengan literatur dan penelitian terdahulu.

Tujuan adanya penelitian terdahulu yang relevan atau kajian pustaka ini adalah:

1. Untuk memetakan hal-hal yang telah diteliti sampai saat ini yang terkait dengan tema penelitian yang akan dilakukan. Ini biasanya disebut dengan *the state of affairs* dari masalah yang bersangkutan.
2. Untuk memetakan hal-hal yang belum diteliti terkait dengan tema penelitian yang akan dilakukan. Ini biasanya disebut dengan *lacuna* atau ruang kosong.
3. Untuk memastikan permasalahan yang hendak diteliti. Penelitian yang akan dilakukan semestinya mengambil salah satu masalah dari wilayah *lacuna* itu.
4. Untuk memosisikan serta membandingkan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu.
5. Untuk menghindari duplikasi dengan penelitian yang sudah ada.
6. Untuk memastikan penggunaan metode dan pendekatan penelitian yang akan digunakan, yang berbeda dengan metode dan pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu, jika tema penelitian itu memiliki

kesamaan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian mencakup tiga hal, yaitu bentuk penelitian, pengorganisasian data, dan analisis data. Bentuk penelitian dilihat dari perspektif sumber data penelitian, dibedakan menjadi penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Bentuk penelitian dilihat dari perspektif analisisnya, dibedakan menjadi penelitian kualitatif dan kuantitatif.

Sumber data dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer diperoleh melalui survey, kuesioner, interview (wawancara), dan observasi. Pengorganisasian data meliputi pengumpulan dan pengolahan data. Dalam pengumpulan data ini diperlukan instrument penelitian dalam bentuk pedoman wawancara, angket, *checklist*, dan alat ukur yang hendak digunakan (satuan metric, skala Lickerts, dan lain-lain). Sedangkan pengolahan data meliputi kegiatan seperti memindahkan hasil angket ke dalam *coding data sheet*, memindahkan hasil bacaan dari kartu-kartu terpisah ke dalam *system* disket terintegrasi, pemisahan hasil data primer dan sekunder, dan lain-lain.

Metode analisis data mencakup penjelasan tentang pendekatan yang digunakan dan cara menganalisis data yang akan dilakukan. Pendekatan adalah penggunaan suatu cabang ilmu dalam suatu penelitian, misalnya penggunaan pendekatan, fiqh, ushul fiqh, tafsir, sejarah, psikologi, sosiologi, antropologi dan sebagainya. Di dalam analisis ini juga bisa digunakan satu atau beberapa teori baik yang merupakan bagian dari ilmu-ilmu Islam maupun ilmu-ilmu sosial dan humaniora, misalnya teori sumber hukum Islam, teori fungsional, teori konflik, teori linguistik, dan sebagainya.

Adapun cara menganalisis data pada dasarnya terdiri atas beberapa kemungkinan, yaitu:

1. Memilah dan mengelompokkan data, sehingga dapat dibangun sebuah tipologi atau kategorisasi.
2. Membandingkan data yang satu dengan lainnya untuk mencari persamaan

dan perbedaannya untuk kemudian membangun pemahaman yang menyeluruh.

3. Menghubungkan antar dua atau beberapa variabel, yang biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif, tetapi dapat pula dilakukan dalam penelitian kualitatif.
4. Perlu ditegaskan pula bahwa analisis data berbeda dengan penafsiran data. Analisis data adalah cara pembacaan data dengan tiga cara tersebut di atas, sedangkan penafsiran data adalah komentar peneliti atas hasil analisis itu.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan adalah rancangan urutan penyajian laporan penelitian. Sistematika pembahasan tidak hanya berupa daftar isi buku yang dikalimatkan, melainkan juga penjelasan tentang judul-judul bab dan sub-babnya serta urut-urutannya. Selain itu perlu dijelaskan pula alasan suatu bab itu harus dibahas beserta urutan-urutannya.

Secara umum, urut-urutan bab itu dapat ditentukan sebagai berikut:

- Bab I berisi Pendahuluan,
- Bab II berisi Kerangka Teori yang berisi perdebatan akademik sesuai dengan tema tesis/disertasi.
- Bab III adalah deskripsi singkat mengenai obyek yang diteliti.
- Bab IV dan seterusnya adalah bab-bab yang berisi uraian inti yang bersifat analisis. Bab-bab inti mencerminkan uraian terkait pertanyaan-pertanyaan pokok penelitian yang disebut dalam Bab Pendahuluan. Bab inti tidak boleh hanya terdiri atas satu bab, karena kalau demikian maka bab ini akan sama bunyinya dengan judul tesis atau judul disertasi. Setidaknya Bab inti harus terdiri atas dua bab, sehingga judul-judul bab inti pasti berbeda dengan bunyi judul tesis/disertasi karena harus menjabarkannya.
- Bab Akhir berisi kesimpulan dan saran atau implikasi penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban rumusan dan tujuan penelitian. Adapun

saran terdiri atas dua bagian yaitu saran akademik (teoritis) dan saran praktis. Saran teoritis menunjukkan wilayah penelitian yang perlu dikembangkan atau diteliti lagi setelah penelitian ini, sedangkan saran praktis berupa pernyataan tentang kemungkinan penggunaan hasil penelitian ini untuk diterapkan dalam bidang-bidang tertentu kehidupan masyarakat. Adapun implikasi penelitian merupakan akibat langsung atau konsekuensi atas temuan hasil penelitian yang dilakukan, baik dalam konteks akademis (teoritis) maupun praktis.

### **I. Daftar Pustaka**

Di dalam bagian ini dicantumkan referensi, literatur, unduhan dari internet yang sudah dijadikan sumber dalam penyusunan proposal dan dapat ditambahkan dengan bacaan lain yang diperkirakan relevan dengan bahan penulisan tesis/disertasi yang akan dilakukan. Dalam konteks ini penulis proposal hendaknya banyak mengutip jurnal sebagai referensi, karena jurnal banyak memuat informasi atau kajian yang mutakhir (*up to date*).

### **J. Jadwal Penelitian**

Dalam proposal perlu dicantumkan jadwal penelitian, termasuk jadwal penulisan laporan penelitian tesis, sejak dari penunjukan pembimbing sampai penyelesaian naskah akhir yang siap diujikan.

### **K. Lampiran**

Proposal tesis dilengkapi dengan banyak lampiran yang mendukung misalnya bukti adanya penelitian pendahuluan, rancangan wawancara, rancangan kuesioner, dan lainnya yang akan dijadikan acuan penelitian.

## **BAB XII**

### **FORMAT TESIS**

#### **A. Format Umum**

1. Isi tesis maksimal 30% untuk pendahuluan/pengantar, dan minimal 70% untuk uraian/bab inti.
2. Format tesis menggunakan jenis kertas A4, spasi exactly 24 pt, tipe huruf Times New Roman, ukuran (font) 12, margin 3,0 cm untuk tulisan Latin; dan dengan tipe huruf Traditional Arabic, ukuran (font) 16 untuk tulisan Arab. Untuk tesis yang ditulis dalam bahasa Arab, tipe huruf yang dipakai adalah Traditional Arabic, ukuran (font) 16, dengan spasi exactly 24 pt.
3. Catatan kaki (*footnote*) tesis yang ditulis dengan huruf latin berukuran huruf (font) 10, sedangkan untuk huruf Arab berukuran huruf (font) 14.
4. Sampul tesis sesuai dengan warna pascasarjana (warna merah).
5. Sampul luar ditandai dengan judul tesis, nama penulis, nama institusi Pascasarjana IAIN Parepare dan atau bahasa asing sesuai dengan bahasa pengantar tesis dan tahun pembuatan.
6. Sampul dalam ditandai dengan judul tesis, peruntukan karya ilmiah, nama penulis, nama pembimbing, Nomor Induk Mahasiswa (NIM), logo IAIN Parepare, nama institusi Pascasarjana IAIN Parepare atau bahasa asing sesuai dengan bahasa pengantar tesis, dan tahun pembuatan.

#### **B. Format Tesis**

1. Sampul luar
2. Sampul dalam
3. Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih
4. Pernyataan Bebas Plagiarisme
5. Lembar Pengecekan Plagiarisme
6. Persetujuan Pembimbing dan Penguji
7. Abstrak Bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris.

8. Pedoman Transliterasi Arab-Latin.
9. Daftar Isi.
10. Daftar Tabel, Daftar Singkatan atau Lainnya (jika ada)
11. Bab-bab tesis
12. Daftar Pustaka
13. Lampiran (jika ada)
14. Biodata/CV Penulis
15. Lampiran hasil, notulasi, dan berita acara ujian-ujian (Proposal, WIP, Komprehensif, dan Pendahuluan)

### C. Jumlah Minimal Halaman

Jumlah halaman minimal 100 halaman untuk tesis yang berbahasa Indonesia dan 80 halaman untuk tesis yang berbahasa asing.

No	Isi Bab	Tesis
1	Pendahuluan/pengantar	15-20
2	Perdebatan Akademik pada Tema Keilmuan/Kerangka Teori	15-20
3	Biografi/Profil (jika ada)	3-8
4	Bab-bab/uraian inti	65-100 (2 Bab)
5	Penutup	2-4
<b>Minimal Halaman Isi</b>		<b>100</b>

## BAB XIII

### PUBLIKASI MAKALAH, PROPOSAL, DAN TESIS

#### A. Publikasi Cetak dan Online

1. Pembimbing tesis atau dosen pengampu mata kuliah dapat menjadi penulis kedua dan ketiga pada publikasi ilmiah.
2. Artikel yang diterbitkan dalam Sistem Informasi Kampus (SISFO) dan jurnal ilmiah Pascasarjana IAIN Parepare harus dapat diakses di situs (*website*) Pascasarjana IAIN Parepare dan repository IAIN Parepare.
3. Semua karya ilmiah haruslah terhindar dari unsur plagiarisme. Penulis bertanggung jawab terhadap semua artikel yang dipublikasikan dan bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila ternyata di kemudian hari terdapat unsur plagiarisme.

#### B. Kewajiban Setelah Ujian Tesis

1. Tesis yang sudah dinyatakan lulus dalam ujian tesis wajib dipublikasi di repository IAIN Parepare dan diterbitkan oleh penerbit kredibel lengkap dengan ISBN (*International Standard Book Number*).
2. Desain, format, dan judul tesis yang diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan penerbit, dan judulnya boleh mengalami perubahan atas persetujuan pembimbing dan penguji. Ukuran buku untuk tesis adalah 20,5 x 14,5 cm.
3. Buku yang diterbitkan harus mencantumkan informasi bahwa karya tersebut berasal dari tesis yang dipertahankan dalam Ujian Tesis Pascasarjana IAIN Parepare lengkap dengan tanggal, bulan, dan tahun ujian.
4. Buku yang telah diterbitkan diserahkan masing-masing 1 (satu) eksemplar kepada Pembimbing dan Penguji. Penyerahan buku untuk Perpustakaan Pascasarjana dan Perpustakaan Umum IAIN Parepare, masing-masing minimal 1 (satu) eksemplar.

5. Penyerahan buku yang sudah diterbitkan merupakan prasyarat bagi pengambilan ijazah magister.

### **C. Nama Mahasiswa dan Dose dalam Publikasi Artikel Jurnal Ilmiah**

Makalah, tesis mahasiswa dapat diformat ulang menjadi artikel jurnal ilmiah dan dipublikasikan dengan menggunakan nama mahasiswa dan dosen pembimbingnya sebagai bentuk hasil karya penelitian bersama maksimal 3 (tiga) orang nama. Urutan penempatan nama pada publikasi tersebut ditetapkan mahasiswa sebagai penulis pertama dan pembimbing sebagai penulis kedua dan ketiga.

## **BAB XIV**

### **TUGAS DAN KEWAJIBAN DOSEN**

#### **A. Guru Besar dan Dosen**

1. Setiap mata kuliah diasuh oleh tim dosen, dengan penanggungjawab seorang Guru Besar atau Lektor Kepala.
2. Mahasiswa dapat berkonsultasi dengan para Guru Besar atau Lektor Kepala untuk kepentingan atau konsultasi akademik.
3. Dosen yang menjadi pengampu mata kuliah semuanya berpendidikan Doktor (Dr) dan/atau berpangkat Guru Besar (Profesor) dengan kualifikasi tertentu.

#### **B. Tugas Guru Besar Penanggung/Lektor Kepala Penanggung Jawab/Koordinator Mata Kuliah**

1. Menjabarkan mata kuliah yang diampunya dalam bentuk silabus sesuai dengan tujuan capaian pembelajaran dan sejalan dengan kompetensi dalam standar KKNl.
2. Mendistribusikan pokok-pokok bahasan mata kuliah sesuai dengan minat dan keahlian anggota tim dosen dan menjadwalkannya sesuai waktu perkuliahan yang tersedia (16 kali pertemuan).
3. Menentukan standar dan metode penilaian.
4. Menyampaikan perkuliahan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester untuk setiap mata kuliah dan/atau sebanyak-banyaknya berdasarkan kesepakatan dengan tim dosen. Pertemuan pertama dilakukan pada awal perkuliahan untuk menjelaskan orientasi mata kuliah, pokok-pokok bahasan, tim dosen yang akan mengajar, standar dan metode penilaian.
5. Melakukan penilaian (evaluasi) terhadap pelaksanaan perkuliahan.

#### **C. Tugas Dosen Penasehat Akademik**

1. Membantu mahasiswa mengenali dan mengidentifikasi minat dan bakat

serta kemampuan akademik mahasiswa bimbingannya.

2. Membantu mahasiswa dalam mempersiapkan dan menyusun rencana studi (menetapkan jenis mata kuliah) sesuai minat, bakat dan kemampuan akademik mahasiswa bimbingannya.
3. Membantu mahasiswa dalam penulisan proposal tesis sejak awal perkuliahan.
4. Memantau perkembangan studi mahasiswa bimbingannya.
5. Membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang menghambat studi.
6. Melibatkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, penerbitan dan/atau pengabdian masyarakat.

#### **D. Kewajiban Pembimbing Tesis**

1. Memberikan arahan kepada mahasiswa agar dalam penulisan tesis dengan mematuhi rambu-rambu penulisan karya ilmiah yang berlaku, menggunakan referensi yang banyak, otoritatif, berwawasan global/internasional dan *up to date*.
2. Mendorong mahasiswa agar penulisan tesis dapat diselesaikan maksimal 1 (satu) tahun.
2. Mendorong mahasiswa untuk berkonsultasi rutin dengan pembimbing, serta untuk melaporkan perkembangan penulisan tesis sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali, terutama terkait dengan *work in progress*.
3. Dosen dan mahasiswa berkewajiban menandatangani Buku atau Lembar Konsultasi setiap kali kegiatan bimbingan.
4. Mahasiswa membawa lembar konsultasi untuk ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan dosen pembimbing sebagai arsip dosen pembimbing.

## BAB XV

### LAYANAN ADMINISTRASI

#### A. Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS

1. Setiap mahasiswa diwajibkan melakukan pendaftaran ulang setiap semester (gasal dan genap) secara *online* dan membayar biaya kuliah sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran ulang diperkenankan mengisi KRS online.
3. Materi yang dicantumkan dalam KRS adalah mata kuliah dan ujian-ujian yang direncanakan.
4. Pengisian KRS dibatasi jumlah SKS-nya sesuai ketentuan.
5. Waktu pendaftaran ulang mengikut kalender akademik.
6. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang setiap semester dinyatakan mengundurkan diri dari perkuliahan semester berjalan.
7. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan mahasiswa disarankan untuk menyimpan bukti fisik semua dokumen pelayanan.

#### B. Perbaikan KRS

1. Perbaikan KRS dapat dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Perbaikan KRS dapat dimungkinkan karena beberapa alasan misalnya karena adanya perubahan jadwal, dan adanya pengurangan atau penambahan mata kuliah yang ditawarkan.
3. Suatu mata kuliah dapat diselenggarakan apabila jumlah pendaftar/pengisi KRS sekurang-kurangnya 10 mahasiswa dan paling banyak 20 mahasiswa, kecuali ada pertimbangan khusus dari pimpinan.
4. Mahasiswa bisa mengusulkan pembukaan suatu mata kuliah yang tidak ditawarkan jika jumlah peminatnya minimal 10 (sepuluh) orang.

#### C. Cuti Kuliah

1. Cuti kuliah hanya dapat dilakukan karena alasan medis, rangkap

- studi/penelitian dan ibadah haji atau alasan lain yang dapat dibenarkan.
2. Selama cuti kuliah mahasiswa tidak membayar biaya perkuliahan.
  3. Cuti kuliah tidak menambah masa akhir penyelesaian studi.
  4. Selama masa cuti kuliah, mahasiswa mendapatkan pelayanan akademik dan administrasi.
  5. Cuti kuliah paling lama dua semester.
  6. Cuti kuliah diajukan sebelum perkuliahan dimulai.
  7. Mahasiswa yang sudah selesai cuti kuliah diharuskan melakukan pendaftaran ulang.

#### **D. Pelepasan Magister dan Wisuda**

1. Mahasiswa yang sudah menyelesaikan seluruh program perkuliahan dan memenuhi persyaratan, diwisuda Rektor dalam upacara wisuda.
2. Selain mengikuti wisuda, wisudawan magister juga diwajibkan mengikuti upacara pelepasan yang diselenggarakan Pascasarjana IAIN Parepare.
3. Selain persyaratan yang ditetapkan Pascasarjana, calon wisudawan diwajibkan pula memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh panitia/Rektor, yakni:
  - a. Pembayaran biaya wisuda
  - b. Perbaikan Tesis
  - c. Surat keterangan bebas pustaka Perpustakaan Pascasarjana dan Pusat.
  - d. Menunjukkan bukti pembayaran.

#### **E. Wisudawan Terbaik**

1. Wisudawan Terbaik yang diusulkan Pascasarjana ditetapkan oleh Pimpinan.
2. Persyaratan penetapan menjadi Wisudawan Terbaik:
  - a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi.
  - b. Tesis mendapatkan nilai *cum laude*.
  - c. Memiliki kompetensi untuk mengakses sumber-sumber primer.

- d. Masa penyelesaian studi tercepat dan/atau tidak melebihi masa studi yang ditentukan.
- e. Bukan mahasiswa alih status.
- f. Pertimbangan khusus dari Pimpinan, terutama menyangku kualitas tesis, integritas, moralitas, dan kemampuan bahasa.

#### **F. Pengambilan Ijazah dan Transkrip Akademik**

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh program dan memenuhi semua persyaratan administrasi, termasuk telah diwisuda berhak memperoleh ijazah dan transkrip akademik.
2. Persyaratan pengambilan ijazah dan transkrip akademik adalah:
  - a. Telah memperbaiki tesis dan telah menerbitkannya dalam bentuk buku lengkap dengan ISBN oleh penerbit yang kredibel;
  - b. Telah menyerahkan buku yang berasal dari tesis ke Pembimbing dan Penguji serta ke Perpustakaan Pascasarjana dan Perpustakaan Pusat IAIN Parepare.
  - c. Telah mengunggah (*upload*) buku yang diterbitkan di repository dan *website* (situs) Pascasarjana IAIN Parepare.
  - d. Tidak memiliki berbagai beban dan kewajiban finansial terkait dengan Pascasarjana IAIN Parepare.
3. Ijazah dan transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa pada saat wisuda dan/atau paling lambat 1 (satu) bulan setelah diwisuda.
4. Keterlambatan pengurusan dan/atau pengambilan ijazah dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

## BAB XVI

### TATA TERTIB MAHASISWA

#### A. Status Mahasiswa

Seluruh mahasiswa mempunyai status, hak dan kewajiban yang sama sebagai mahasiswa tanpa membedakan pangkat/ golongan, jabatan dan status sosial lainnya.

#### B. Hak Mahasiswa

1. Selama masa studi, setiap mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan akademik.
2. Setiap mahasiswa berhak mengikuti perkuliahan yang telah ditentukan dan/atau dipilih.
3. Setiap mahasiswa berhak mengikuti dan menghadiri berbagai kegiatan yang diselenggarakan Pascasarjana seperti kuliah umum, seminar-seminar, penelitian-penelitian, pengabdian masyarakat, ujian proposal, *work in progress*, ujian pendahuluan, serta ujian tesis.
4. Setiap mahasiswa berhak mengambil cuti kuliah karena beberapa alasan yang dimungkinkan, dan tidak dikenakan pembayaran selama masa cuti akademik.
5. Mahasiswa berhak memperoleh nilai atau predikat kelulusan yang didasarkan pada obyektifitas ilmiah.

#### C. Tugas dan Kewajiban Mahasiswa

1. Mahasiswa diwajibkan menjaga nama baik almamater, agama dan bangsa dan mematuhi semua tata tertib dan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Mahasiswa baru wajib mengikuti Orientasi Studi pada awal semester.
3. Mahasiswa wajib mengisi Skedul Penyelesaian Studi pada semester pertama dan dapat diperbaiki setiap semester.
4. Mahasiswa wajib mendaftar ulang setiap semester dan mengisi KRS sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik IAIN

- Parepare, (Minggu ke-2 dan ke-3 bulan Agustus untuk semester ganjil dan Minggu ke-2 dan ke-3 Februari untuk semester genap).
5. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% dari total kehadiran dosen setiap semester dan mengikuti kegiatan lainnya, seperti seminar, tutorial, penugasan dan sebagainya.
  6. Mahasiswa wajib menghadiri perkuliahan dan ujian-ujian 10 menit lebih awal dari waktu yang ditentukan.
  7. Mahasiswa tidak dibenarkan menyontek, melakukan tindakan plagiarisme atau tindakan serupa yang negatif dalam bidang akademik.
  8. Mahasiswa semester 1–4 wajib mengikuti seminar/kuliah umum/bedah buku yang diadakan Pascasarjana minimal 2 (dua) kali dalam setiap semester yang dibuktikan dengan buku kontrol seminar.
  9. Mahasiswa wajib menghadiri ujian pendahuluan, ujian tesis minimal 10 (sepuluh) kali, dan hal ini menjadi persyaratan bagi pendaftaran ujian pendahuluan.
  10. Mahasiswa wajib berpakaian rapi dan sopan, tidak diperkenankan memakai kaos T-shirt atau sandal serta rambut panjang.
  11. Mahasiswa perempuan wajib menggunakan busana Muslimah yang tidak ketat dan transparan.
  12. Mahasiswa wajib turut menciptakan suasana bersih, rapi, nyaman, tertib, dan aman.
  13. Mahasiswa dilarang mengaktifkan dering handphone pada saat acara resmi, perkuliahan, dan ujian-ujian.
  14. Mahasiswa dilarang merusak fasilitas/taman, merokok dan membuang sampah/puntung rokok di sembarang tempat.
  15. Mahasiswa yang melanggar tata tertib dikenakan sanksi sesuai ketentuan.
  16. Ketentuan ini berlaku baik dalam perkuliahan online maupun offline.
  17. Dalam perkuliahan online wajib mengaktifkan kamera.

#### **D. Alumni**

1. Lulusan Pascasarjana IAIN Parepare secara otomatis tergabung dalam ikatan alumni Parepare secara otomatis tergabung dalam sehingga berhak untuk dipilih menjadi pengurus.
2. Setiap alumni berkewajiban memelihara nama baik almamater.
3. Setiap alumni dianjurkan turut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan program studi Pascasarjana IAIN Parepare dalam bentuk:
  - a. Sumbangan dana;
  - b. Sumbangan fasilitas;
  - c. Saran untuk perbaikan proses pembelajaran;
  - d. Pengembangan jejaring;

**BAB XVII**  
**KALENDER PENDAFTARAN**

<b>SEMESTER GASAL</b>			
<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>JAM</b>
1	Pendaftaran Online	Mei s/d Juli	08:00-16:00
2	Tes Masuk	Juli	08:00-16:00
3	Pengumuman Hasil Tes	Agustus	08:00
4	Pendaftaran Ulang bagi yang	Agustus	08:00-16:00
5	Pengisian KRS Online	Agustus – September	
6	Orientasi Studi/Matrikulasi	Agustus-September	08:00
7	Kuliah Umum	September	
8	Awal Perkuliahan	September	08:00
9	Ujian Akhir Semester	03-07 Januari	08:00

<b>SEMESTER GENAP</b>			
<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>JAM</b>
1	Pendaftaran Online	Desember-Januari	08:00-16:00
2	Tes Masuk	Januari-Februari	08:00-16:00
3	Pengumuman Hasil Tes	Februari	08:00
4	Pendaftaran Ulang bagi yang	Februari	08:00-16:00
5	Pengisian KRS Online	Februari – Maret	08:00-16:00
6	Orientasi Studi	Februari - Maret	
7	Kuliah Umum	Maret	
8	Awal Perkuliahan	Maret	08:00
9	Ujian Akhir Semester	Juni	08:00

## BAB XVIII DAFTAR DOSEN

Berikut ini adalah nama para dosen yang mengajar di Program Magister Pascasarjana IAIN Parepare:

No	Nama	Lulusan dari PT	Keahlian
1	Prof. Dr. H. Abd Rahim Arsyad, M.A.	Al-Azhar Mesir	Dirasat Islamiah
2	Prof. Dr. H. Muhammad Siri Dangnga, M.S.	IPB, Bogor	Pendidikan
3	Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	UIN Alauddin	Hadis
4	Dr. Marhani, Lc, M.Ag.	UIN Alauddin	Pemikiran Islam
5	Dr. Ahmad Sultra, M.Si.	UNHAS, Makassar	Ilmu Komunikasi
6	Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag.	UIN Alauddin	Pemikiran Islam
7	Dr. H. Sudirman L, M.H.	UIN Alauddin	Hukum
8	Dr. H. M. Saleh, M.Ag.	UIN Alauddin	Pendidikan Islam
9	Dr. Hj. Hamdanah Said, M.Ag.	UIN Alauddin	Pendidikan Islam
10	Dr. Sitti Nurhayati Ali, M.Hum.	UIN Alauddin	Pemikiran Islam
11	Dr. Firman, M.Pd.	INIBRA, Malang	Pendidikan
12	Dr. Ramli, M.Sos.	UIN Alauddin	Komunikasi
13	Dr. Andi Bahri, M.E, M. Phil.I.	UIN Sunan Kalijaga	Ekonomi Islam
14	Dr. Hj. Darmawati, M.Ag.	UIN Alauddin	Pendidikana Bahasa Arab
15	Dr. Abd Haris Sunubi, M.Pd.	UNM, Makassar	Bahasa Inggris
16	Dr. Rahmawati, M.Ag.	UIN Alauddin	Hukum Islam
17	Dr.H. Abd Halim K, M.A.	Khortum, Sudan/UIN Alauddin	Bahasa Arab
18	Dr. H. Saifuddin, M.Pd.	UIN Alauddin	Pendidikan Bahasa Arab
19	Dr. Hj. Rosdaya, M.Ag.	UIN Alauddin	Hukum
20	Dr. Kamal Zubair, M.Ag.	UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	Ekonomi
21	Dr. Qadaruddin, M.Sos.	Universitas Pajajaran, Bandung	Komunikasi
22	Dr. Iskandar, M.Sos.	UIN Alauddin	Komunikasi
23	Dr. Agus Muhsin, M.Ag.	UIN Alauddin	Hukum
24	Dr. Zainal Said, M.H.	UGM, Yogyakarta	Hukum

25	Dr. Hannani, M.Ag.	UIN Alauddin	Hukum Islam
26	Dr. Dahlan, M.Ag.	UIN Alauddin	Pendidikan
27	Dr. Akib, M.Ag.	UIN Alauddin	Pendidikan
28	Dr. Mahgdalena, M.Hum.	UNHAS/UNM, Makassar	Bahasa Inggris
29	Dr. Sulfa, M.Pd.	UNM, Makassar	Bahasa Inggris
30	Dr. Ahdar, M.Pd.	UIN ALauddin	Pendidikan Agama Islam
31	Dr. Abdul Halik, M.Pd.	UIN Alauddin	Pendidikan Islam
32	Dr. Buhaera	Universitas Brawijaya, Malang	Statistik
33	Dr. Herdah Maisarah, M.Pd.	UIN Alauddin	Bahasa Arab
34	Dr. Muzdalifah Muhammadong	UIN Alauddin	Tafsir
35	Dr. Nasri Haman, M.Ag.	UIN Alauddin	Hukum
36	Dr. Musyarif, M.Ag.	UIN Alauddin	Sejarah
37	Dr. Syahriah Samaun, M.E.	UMI, Makassar	Ekonomi
38	Dr. Damirah, M.E.	UMI, Makassar	Ekonomi
39	Dr. Hj. Saidah, M.H.	UIN Alauddin	Hukum
40	Dr. Fikri, M.H.I.	UIN Alauddin	Hukum Islam
41	Dr. Ali Rusydi Bedong, M.H.	UIN Alauddin	Hukum
42	Dr. H. Suarning, M.Ag.	UIN Alauddin	Tafsir
43	Dr. Hj. Muliati Sesadi, M.Ag.	UIN Alauddin	Pemikiran Islam
44	Dr. Arqam Majid, M.Pd.	UNM, Makassar	Bahasa Inggris
45	Dr. Hj. Sitti Aminah, M.Ag.	UIN Alauddin	Pemikiran Islam
46	Dr. Muchtar Yunus, M.Ag.	UIN Alauddin	Tafsir

**BAB XIX**  
**BERBAGAI CONTOH FORMULIR**

**A. Lembar Verifikasi**

**LEMBAR VERIFIKASI**

Naskah proposal/*Work in progress*) yang ditulis oleh..... NIM

.....telah dilakukan verifikasi sebagai berikut:

NO	PERIHAL	CATATAN/ KOMENTAR
1.	Kesesuaian tema penelitian dengan bidang keahlian pendidikan sebelumnya.	
2.	Orisinalitas Ide. Perlu dilengkapi lembar hasil pengecekan plagiarisme. Minimal 70% orisinal.	
3.	Pembaban dan sistematika penulisan (Bab-bab pengantar maksimal 30%, dan bab-bab inti minimal 70%)	
4.	Penggunaan referensi (mayoritas wajib berasal dari artikel jurnal internasional terbaru, bukan terjemahan, dan dari pengarang otoritatif)	
5.	Penggunaan bahasa, kejelasan dalam pengungkapan ide, penggunaan tanda baca, konsistensi penggunaan transliterasi, dan <i>layout</i>	
6.	Penyajian analisis dan kesimpulan berdasarkan data dan informasi.	
7.	Kelengkapan penulisan (daftar singkatan, catatan kaki, daftar pustaka, lampiran, glosari, indeks, dan biodata penulis)	
8.	Kesesuaian tema tulisan	
9.	Catatan lain-lain.	

Parepare, \_\_\_\_\_  
Anggota TIM Verifikasi,  
.....  
Nama Jelas

## B. Lembar Pernyataan Perbaikan Setelah Verifikasi

### PERNYATAAN PERBAIKAN SETELAH VERIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIM : Judul

Proposal/Tesis :

Menyatakan bahwa proposal tesis/ draft tesis telah diverifikasi oleh

..... pada tanggal .....

Proposal/draft tesis ini telah diperbaiki sesuai saran verifikasi meliputi:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat dijadikan pertimbangan untuk menempuh ujian ..... \*

Parepare, ..... Yang membuat  
pernyataan,

(Mahasiswa yang bersangkutan)

### C. Lembar Persetujuan Hasil Ujian Proposal

#### PERSETUJUAN HASIL UJIAN PROPOSAL

Proposal Tesis yang berjudul: .....  
.....  
.....  
.....disusun oleh ..... NIM  
..... telah dinyatakan lulus ujian proposal yang  
diselenggarakan pada hari/tanggal ..... Proposal ini telah  
diperbaiki sesuai saran dan komentar para penguji sehingga disetujui untuk  
memproses lebih lanjut.

Parepare, .....

Tim Penguji:

No.	Nama dan	Tanda Tangan	Tanggal
1.			
2.			
3.			

#### D. Lembar Pernyataan Perbaikan Setelah *Work in Progress*

##### PERNYATAAN PERBAIKAN SETELAH WORK IN PROGRESS

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama:..... NIM:.....

Judul ..... Proposal/Tesis/Disertasi

:.....Menyatakan bahwa draft tesis ini telah lulus pada *work in progress* ke ..... yang diselenggarakan pada tanggal..... Draft tesis ini telah diperbaiki sesuai saran dan komentar para penguji *work in progress*. Perbaikan yang dilakukan meliputi:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- . dst

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat dijadikan pertimbangan untuk menempuh ujian berikutnya

Jakarta, ..... Yang membuat pernyataan,

(Mahasiswa yang bersangkutan)

**E. Cover Dalam Tesis**

**JUDUL TESIS**

Tesis  
Diajukan kepada Pascasarjana IAIN Pare-Pare sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Magister  
dalam Bidang.....

Oleh:  
Nama Mahasiswa  
NIM

Pembimbing: Nama Pembimbing

(LOGO IAIN PAREPARE)

**Konsentrasi/Peminatan.....**  
**Pascasarjana**  
**Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare**  
**Tahun**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul ..... ditulis ..... NIM ..... telah melalui pembimbingan dan *work in progress* sebagaimana ditetapkan Pascasarjana IAIN Parepare sehingga layak diajukan untuk Ujian Hasil Tesis.

Parepare,..... Pembimbing,

Nama Pembimbing

## G. Lembar Pernyataan Bebas Plagiarisme

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

No. Kontak :

menyatakan bahwa tesis yang berjudul .....adalah hasil karya saya sendiri. Ide/ gagasan orang lain yang ada dalam karya ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Apabila di kemudian hari terdapat hasil plagiarisme maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan dan sanggup mengembalikan gelar dan ijazah yang saya peroleh sebagaimana peraturan yang berlaku.

Parepare, ..... Yang Menyatakan,

Meterai 10000

Nama Mahasiswa

Ditetapkan di Parepare

Pada Tanggal: 03 Desember 2021

